



# **BAB VI**

## **RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH DATAR**

### 6.1. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH DATAR

#### 6.1.1. Visi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar

Untuk menyusun Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan RP3KP Kabupaten Tanah Datar, beberapa landasan kajian agar sinkronisasi visi dan misi antar berbagai dokumen perencanaan terwujud, maka dilakukan persandingan kajian. Beberapa kajian visi antar dokumen perencanaan meliputi: (i) visi misi dalam dokumen perencanaan RPJP Nasional; (ii) visi misi dalam dokumen perencanaan RPJPD Provinsi; (iii) visi misi dalam dokumen perencanaan RPJMD Provinsi; (iv) visi misi dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar; dan (v) visi misi dalam dokumen perencanaan RP3KP Provinsi.

Perbedaan yang mencolok dalam keterkaitan visi perencanaan antar dokumen perencanaan diatas adalah karakteristik dokumen dan kedudukan dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang merupakan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Dinas dan Renja Dinas. Sedangkan Dokumen Perencanaan sektor RP3KP merupakan dokumen jangka

menengah dan jangka panjang yang kedudukannya untuk memberi input kepada dokumen perencanaan pembangunan yang ada.

<u>RPJPD Nasional:</u> "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"	<u>RPJM Nasional:</u> "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"	<u>Visi RP3KP Kabupaten Tanah Datar:</u>  "Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan"
<u>RPJMD Kabupaten Tanah Datar:</u>  "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	<u>RP3KP Provinsi:</u>  "Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat"	

Sumber: Hasil Analisis dan Rencana, 2018

Kata kunci dalam Visi RP3KP Kabupaten Tanah Datar adalah menyadarkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki peranan yang besar dalam roda perekonomian sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Provinsi Sumatera Barat. Adanya berbagai persoalan PKP di Kabupaten Tanah Datar seperti backlog, kawasan kumuh, permasalahan penyediaan air minum dan sanitasi, permasalahan rumah tidak layak huni dan permintaan kebutuhan perumahan. Hal ini menuntut kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

Makna layak huni mengandung beberapa kriteria teknis dan administrasi. Kriteria teknis memberi arti adanya keamanan dalam rumah baik dari sisi kualitas bangunan, kualitas utilitas dan kualitas skala lingkungan. Kriteria administrasi dimaknai dengan arti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan rumah sesuai kaidah hukum dan mengikat sehingga memberi kepastian dalam berhuni.

Makna berkelanjutan diartikan adanya kelembagaan yang kuat dan peduli dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas melalui pembentukan Kelompok Kerja PKP di tingkat kabupaten yang beranggotakan dari Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Kelembagaan yang berkelanjutan sangat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan PKP di Kabupaten Tanah Datar.

Makna madani diartikan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif,

bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Makna berbudaya diartikan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Makna sejahtera diartikan suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

Makna nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah diartikan kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

#### 6.1.2. Misi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar

Beberapa misi yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan visi yang telah disusun diatas, adalah wujud dari pengentasan permasalahan PKP yang ada di Kabupaten Tanah Datar seperti:

1. Mendorong dan mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, berwawasan lingkungan dan aman terhadap bencana.
2. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur.
4. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang.

Kandungan dari misi diatas akan terkait dengan rumusan kebijakan dan strategi yang disusun dibawah ini. Diharapkan visi dan misi yang disusun tidak melebihi kemampuan pemerintah kabupaten baik itu dari sisi kemampuan fiskal, sumber daya manusia dan

kelembagaan yang ada. Terkait masuknya Kawasan Batusangkar dalam misi PKP karena merupakan amanat dan perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan tentunya pemerintah kabupaten. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Batusangkar merupakan lokasi prioritas perumahan, karena kawasan ini merupakan pusat Kota Kabupaten.

### 6.1.3. Tujuan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar;
2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan yang mendukung terciptanya masyarakat yang madani, berbudaya, sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
3. Terwujudnya penataan dan keseimbangan perkembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang;
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas semua pelaku terkait dalam bidang PKP dalam hal penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau, penyelesaian masalah backlog hunian, dan pengurangan perluasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### 6.1.4. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar

Kebijakan dan strategi PKP di Kabupaten Tanah Datar tidak luput dari upaya-upaya penanganan permasalahan bidang PKP yang ada baik dari sisi kewenangan dan urusannya. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian analisis permasalahan backlog merupakan isu utama di Batusangkar menjadi sasaran utama lokasi penyediaan perumahan karena peran dan fungsi sebagai ibukota kabupaten yang semakin ditekan agar mampu menyediakan ruang kawasan PKP. Permasalahan berikutnya adalah kawasan yang dalam beberapa indikator kekumuhan menjadi persoalan seperti rumah tak layak huni dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan hunian yang sangat merisaukan kualitasnya.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, kebijakan dan strategi disusun dan langsung dioperasionalkan menjadi program dan kegiatan pada pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil pengkajian terhadap berbagai permasalahan PKP di Kabupaten Tanah Datar, disusun 2 (dua) kebijakan dan 7 (tujuh) strategi. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut menjadi cermin program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tabel 6-1 Keterkaitan Kebijakan dan Strategi PKP Kabupaten Tanah Datar

NO	KEBIJAKAN		STRATEGI
1	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau.	1	Penyediaan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan
		2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah terkena relokasi program pemerintah daerah
		3	Penyediaan PSU yang terjangkau.
		4	Pengendalian dan pengawasan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman.
		5	Pengendalian kawasan perumahan dan kawasan Permukiman tidak layak huni.
2	Mewujudkan kelembagaan PKP yang peduli dan terpadu	6	Penyediaan peraturan daerah bidang PKP dan PSU.
		7	Pengawasan dan peningkatan kapasitas perencana PKP.

Pada strategi pertama, peran pemerintah kabupaten adalah menjadi fasilitator terutama memberi kemudahan dalam perijinan pembangunan perumahan berbasis swadaya. Kemudahan tersebut berupa pemberian rekomendasi perencanaan, ijin mendirikan bangunan tanpa biaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas. Selain itu untuk mendorong pengentasan backlog hunian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berperan dalam memberi kemudahan perijinan dan non perijinan kepada pengembangan perumahan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar laju penanganan backlog dapat turun dan teratasi. Apabila kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar semakin besar dan dapat membantu dalam hal penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Terkait pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada saat ini dapat diketahui bahwa beberapa masalah lingkungan hunian mengalami kualitas yang sangat buruk. Seperti jalan lingkungan, drainase, SPAM dan sanitasi. Oleh karenanya adalah tugas pemerintah untuk memberikan bantuan baik itu fisik dan non fisik kepada masyarakat di lingkungan hunian agar kualitas lingkungan hunian dapat tercegah dari hunian kumuh.

Terkait pengendalian dan pengawasan PKP, diharapkan pemerintah kabupaten dapat melakukannya dengan ketat dan terkendali. Hal ini penting dalam upaya untuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan, agar siklus permasalahan bidang PKP seperti rumah tak layak huni dapat di cegah dan di putus. Upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui pengawasan pada tahap perencanaan dan perijinan, pembangunan dan pemanfaatan. Pemanfaatan kelembagaan seperti Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di level provinsi dan kabupaten harus dilakukan secara maksimal agar amanat undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terwujud.

Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman tidak layak huni atau yang lebih dikenal dengan kawasan kumuh (slum) menjadi prioritas daerah karena merupakan amanat dari peraturan presiden no. 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dimana salah satu agenda pembangunan bidang PKP yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah pengurangan kawasan kumuh di perkotaan (slum city). Melalui bantuan fisik melalui program peningkatan kualitas PKP seperti bantuan jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum dan sanitasi diharapkan dapat mengentaskan kawasan kumuh. Strategi lainnya yang tak kalah penting adalah harmonisasi peraturan kebijakan bidang PKP di level kabupaten sebagai payung hukum utama yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman, keterpaduan PSU, konsolidasi lahan, pembiayaan perumahan, rumah susun dan pengembangan transit oriented development (TOD). Hal ini penting untuk menjaga pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berkelanjutan, agar Kabupaten Tanah Datar menjadi lebih teratur, serasi, indah, terencana dan sehat. Strategi terakhir yang menjadi amanat dari undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan bidang PKP yang telah dibagi habis adalah penanganan rumah yang terkena bencana, terkena program pemerintah dan sertifikasi perencana PKP di level kabupaten. Mencermati tidak adanya alokasi anggaran dan prioritas daerah soal ini di dokumen perencanaan daerah, memperlihatkan bahwa ada siklus yang hilang dalam menjaga kualitas PKP di level kabupaten. Akibatnya dapat diketahui bersama bahwa persoalan kualitas PKP yang ada di lapangan menjadi persoalan saat ini dan menjadi beban anggaran pemerintah kabupaten.

Kolaborasi kelembagaan melalui Kelompok Kerja PKP yang sudah beranggotakan berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi perencana IAI, IAP, Pengembang REI, APERSI, Perguruan Tinggi/Universitas, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi ruang komunikasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan. Oleh karenanya, pemerintah

kabupaten diharapkan dapat berperan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para perencana PKP di kabupaten.

## 6.2. ARAHAN KEBIJAKAN RP3KP

### 6.2.1. Kebijakan dan Pengaturan yang Lebih Operasional dari Arahan Kebijakan dalam RP3KP Daerah Provinsi yang Harus Diakomodasikan dan Dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar

Beberapa kebijakan yang menjadi rumusan dalam RP3KP Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa isu seperti perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengendalian hunian komersial, serta kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang dirumuskan dalam ketiga kebijakan tersebut merupakan upaya-upaya yang harus doperasionalkan dan diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 6-2 Kebijakan dan Strategi RP3KP Kabupaten Tanah Datar

KEBIJAKAN	STRATEGI
Pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;</li> <li>2. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah terkena relokasi program pemerintah daerah;</li> <li>3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman</li> </ol>
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengendalian hunian komersil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pembangunan hunian komersil;</li> <li>2. Pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);</li> <li>3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan bupaten;</li> <li>4. Perbaikan rumah tidak layak huni</li> </ol>
Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi peraturan perundang-undangan perumahan dan kawasan permukiman menjadi produk hukum daerah.</li> <li>2. Harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.</li> <li>3. Peningkatan Akses Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li> <li>4. Pengawasan dan peningkatan kualitas orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman.</li> </ol>

Sumber: Hasil Rencana, 2018

Sedangkan arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana amanat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar dapat dibagi dalam dua arahan spasial yakni perkotaan dan perdesaan.

Untuk kawasan perkotaan, arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang khususnya untuk pengembangan kawasan PKP meliputi beberapa hal yakni:

1. Diijinkan pengembangan rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
2. Intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
3. Zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda sarana umum angkutan massal;
4. Boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
5. Diijinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
6. Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang.

Untuk kawasan perdesaan, arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang khususnya untuk pembangunan dan pengembangan PKP, meliputi beberapa hal yakni:

1. Diijinkan pengembangan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat);
2. Intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
3. Boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
4. Diijinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
5. Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang.

Sedangkan arah lokasi dan sasaran RP3KP pada Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan PKL yang ditetapkan melalui rencana tata ruang meliputi:

1. Mengembangkan rumah layak huni dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan;
2. Diarahkan pada pembangunan rumah susun sewa bagi MBR dengan memperhatikan dampak sosial budaya terhadap penghuni;
3. Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
4. Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau
5. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada kawasan permukiman
6. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
7. Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman

8. Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan PKL dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: Kawasan penunjang ekonomi umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama yang memiliki fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah. pada kawasan ini harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman yaitu digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Tanah Datar, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Arah pengembangan PKP di Kabupaten Tanah Datar saat ini sangat ditentukan oleh kebutuhan hunian masyarakat baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan investasi. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang beribukota di Batusangkar.

#### 6.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar bidang PKP dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Dalam kawasan permukiman perkotaan harus disediakan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah seluas areal berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang berimbang. Arahan pengelolaan kawasan permukiman meliputi:

- a. pengembangan kawasan budidaya untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
- b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar desa dan kelurahan, pusat pelayanan setiap desa dan kelurahan, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
- c. menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian;

- d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
- e. membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan tersediaruang terbuka hijau diantara cluster permukiman;
- f. pembentukan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota dihubungkan dengan sistem transportasi yang memadai;
- g. perkembangan permukiman sub pusat pelayanan dilakukan dengan membentuk pelayanan dalam wilayah tersebut yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya; dan
- h. permukiman pusat lingkungan dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kelurahan.

Dalam rencana kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar harus disediakan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Secara umum pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Tanah Datar terdapat pada sejumlah kawasan yang memiliki nilai strategis, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

- a. Pengembangan potensi pariwisata di Istano Basa Pagaruyung yaitu sebagai pusat pengembangan wisata alam dan budaya minangkabau.
- b. Pengembangan potensi cagar alam di Lembah Anai, Singgalang Tandikek, Marapi, Gunung Sago, Barisan I, dan Baringin Sakti dan Panorama Tabek Patah
- c. Pengembangan potensi permukiman, perkantoran, wisata belanja, dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di Batusangkar
- d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pusat kegiatan di Nagari Balai Tengah.

### 6.2.3. Penerapan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pola Hunian Berimbang

Pembangunan PKP dengan pola hunian berimbang merupakan amanat undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan amanat turunan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.

07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Kabupaten Tanah Datar saat ini belum memiliki Peraturan Daerah mengenai hunian berimbang dan pengendalian pembangunan dengan pola hunian berimbang belum implementatif. Pembangunan perumahan di Kabupaten Tanah Datar meliputi Perumahan Pulau Jua, Perumahan Alam Segar, Perumahan Bukit Berbintang Rizano, Perumahan Puncak Pertiwi, Perumahan KPN, Perumahan, Perumahan Aldi Residence 4-5, Perumahan PIP, Perumahan Aldi Residence 2, Perumahan, Perumahan Aldi Residence 3, Perumahan PJP, Perumahan Aldi Pagaruyung 1, Perumahan Munggu Darma Indah, Perumahan Taman Rizano, Perumahan BSD (Balai Saruaso Damai), Perumahan Villa Garden Residence, Perumahan Bukit Indah Lestari, Perumahan KPN Rambatan, Perumahan Koppas Bakti, Perumahan Batu Asahan Permai, Perumahan Arai Pinang, Perumahan Garuda Mas, Perumahan Wisma Tabek Biri Indah, Perumahan Bintang Rizano, Perumahan Griya Limo Kaum, Perumahan D Palm Regency, Perumahan Arai Pinang II, Perumahan Rizano, Perumahan Livio Land Residece, Komplek Koto, Komplek Tentara, dan Perumahan Luak Panjang Indah.

Berdasarkan data inventaris perizinan usaha dan kegiatan dengan jenis dokumen UKL-UPL di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2010-2016 ada 12 perusahaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 6-3. Rekapitulasi Data Perizinan Usaha Dan/Kegiatan Dengan Jenis Dokumen UKL-UPL Perumahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2016

No	NAMA PERUSAHAN	JENIS DOKUMEN	JENIS KEGIATAN	LOKASI
1	PT.RIZANO CIPTA MANDIRI	UKL-UPL - 2011	Perumahan PERMATA RIZANO	Jl.Raya Batusangkar-Pd.Panjang Jorong Cubadak Kec.Lima Kaum Telp.0752-574831
2	PT.RIZANO CIPTA MANDIRI	UKL-UPL - 2012	Perumahan TAMAN RIZANO	Jorong Malana Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum
3	PT.PUTRA KONSTRUKSI GROUP	UKL-UPL - 2012	PERUMAHAN LIVIALAND RESIDENCE	Jln.Jend.Sudirman No.66 Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kec.Lima Kaum
4	PT.RIZANO CIPTA MANDIRI	UKL-UPL - 2012	Perumahan BINTANG RIZANO REGENCY	Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Lima Kaum Kec.Lima Kaum
5	PT.KINARI JAYA UTAMA	UKL-UPL - 2012	Perumahan GRIYA LIMA KAUM	Jl.Raya Batusangkar-Pd.Panjang Jr.Balai Batu Nagari Lima Kaum Kec.Lima Kaum Telp.08126623390

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS DOKUMEN	JENIS KEGIATAN	LOKASI
6	PT.SRIWIJAYA PRATAMA	UKL-UPL - 2013	Perumahan FILLA GARDEN RESIDENCE	Simp.Asrama Polri Parak Juar No.306 Nagari Simpuruik Kec.Sungai Tarab
7	PT.Rical Bersaudara (Direktur HIRJARDI)	UKL-UPL - 2013	Perumahan ALDI Residence I	Jl.Sutan Alam Bagagarsyah Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec.Tanjung Emas
8	PT.Rical Bersaudara (Direktur HIRJARDI)	UKL-UPL - 2013	Perumahan ALDI Residence II	Jl.Sutan Alam Bagagarsyah Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec.Tanjung Emas
10	PT.Rical Bersaudara (Direktur HIRJARDI)	UKL-UPL - 2014	Perumahan ALDI Residence III	Jl.Sutan Alam Bagagarsyah Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec.Tanjung Emas
11	PT.Rical Bersaudara (Direktur HIRJARDI)	UKL-UPL - 2016	Pembangunan Perumahan ALDI Residence IV	Jl.Sutan Alam Bagagarsyah Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec.Tanjung Emas
12	PT.YIB LIMBAGO FURKANO (Direktur YASMIZAL RIZAL)	UKL-UPL - 2016	Pembangunan Perumahan Vistaria Residence	Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec.Tanjung Emas

Sebagaimana amanat di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2013, dijelaskan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman pada skala:

- perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah
- permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah
- lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah
- kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembangunan yang tidak menerapkan pola hunian berimbang diatas, maka diperlukan kebijakan daerah tentang hunian berimbang. Pemerintah kabupaten dapat saja menyusun peraturan daerah tentang PKP yang memuat tentang pembangunan pola hunian berimbang, rumah susun, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, konsolidasi lahan, peningkatan kualitas perumahan dan kawasanpermukiman tak layak huni, rumah susun dan pembiayaan PKP.

## 6.3. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN PEDESAAN

### 6.3.1. Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan dan/atau Lingkungan Hunian Perdesaan Melalui Pembangunan, Pengembangan, dan Pembangunan Kembali

Menurut PP Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 20-24, pembangunan perumahan meliputi:

- a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
- b. peningkatan kualitas Perumahan

#### A. Pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagikesehatan. Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar. Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan.

Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang. Pembangunan Perumahan skala besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan Hunian Berimbang dalam satu hamparan. Kewajiban dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum. Dalam hal pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan Rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan wajib menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Kebijakan mengenai penyediaan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, dan/atau Rumah deret. Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan

Perumahan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

1. status pemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
4. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Penyerahan dapat dilakukan secara bertahap. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
- b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian;
- c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

#### B. Peningkatan Kualitas Perumahan

Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang. Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan terhadap penurunan kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Peningkatan kualitas Perumahan ditetapkan oleh bupati.

##### i. Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang telah ditetapkan. Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan yang mendukung kegiatan utama

bukan pertanian. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perkotaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya; dan
- b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pengembangan Kawasan Perkotaan merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perkotaan yang:

- a. menjadi bagian wilayah kabupaten; atau
- b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah

Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dengan pengembangan Kawasan Perkotaan dilakukan dengan:

- a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
- b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan;
- c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budidaya di Kawasan Perkotaan;
- d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
- e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan

ii. Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk:

- a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya.
- b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari Kawasan Perdesaan yang mendukung kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perdesaan yang:

- a. menjadi bagian wilayah kabupaten; atau
- b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dengan pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan:

- a. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kawasan Perdesaan;
- b. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perdesaan;
- c. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perdesaan;
- d. Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
- e. Pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan

Sebaran permukiman dan perumahan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan arahan rencana tata ruang, maka Kepadatan tinggi dan sedang berada di Pusat Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar. Sedangkan permukiman kepadatan rendah juga berada di tiap kecamatan.

Rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan diarahkan pada pusat pelayanan kota, dan sub pusat pelayanan kota. Pusat pelayanan kota meliputi seluruh lingkungan

hunian yang berada diperumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Beberapa indikasi program rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang terbuka hijau secara maksimal untuk ruang hijau, prasarana, sarana dan utilitas umum;
2. Optimalisasi lahan perumahan dan permukiman;
3. Optimalisasi lahan terbangun dan tidak terbangun untuk penerapan bangunan hijau dan lahan hijau

#### C. Rencana Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Perkotaan

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum.

Sedangkan untuk sarana puskesmas, semua lingkungan hunian perkotaan di Kabupaten Tanah Datar sudah terlayani dengan baik. Demikian juga halnya dengan sarana peribadatan seperti masjid, dan sarana ibadah lainnya. Sedangkan untuk sarana pendidikan, peningkatan pelayanan dibutuhkan baik itu sarana pendidikan TK, SD, SMP dan SMA.

- a. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar hingga tahun 2038 membutuhkan peningkatan sebagai berikut:
  - 1) TK dibutuhkan penambahan sebanyak 484 unit.
  - 2) SD dibutuhkan penambahan sebanyak 228 unit.
  - 3) SLTP dibutuhkan penambahan sebanyak 122 unit.
  - 4) SLTA dibutuhkan penambahan sebanyak 157 unit.
- b. Fasilitas peribadatan di Kabupaten Tanah Datar tahun hingga tahun 2038 tempat peribadatan berupa masjid sudah surplus sebanyak 193 unit.
- c. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Datar hinggatahun 2038 membutuhkan penambahan sebagai berikut:
  - 1) Rumah Sakit dibutuhkan penambahan sebanyak 3 unit
  - 2) Puskesmas dibutuhkan penambahan sebanyak 5 unit
  - 3) Puskesmas Keliling dibutuhkan penambahan sebanyak 6 unit.
  - 4) Klinik dibutuhkan penambahan sebanyak 163 unit.

### 6.3.2. RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang Mempunyai Kedudukan Strategis dalam Skala Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dan Daerah

Kawasan strategis kota merupakan kawasan skala lokal yang diprioritaskan oleh pemerintah kabupaten, sehingga pengembangan, pembangunan, dan pengawasannya menjadi perhatian utama. Sebagaimana penetapan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar, terdapat empat (4) kawasan strategis kota meliputi:

1. Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi di Kabupaten Tanah Datar adalah kawasan Danau Singkarak, Kawasan Koto Baru, Kawasan Tabek Patah, Kawasan Balai Tengah dan Kawasan Andaleh.

2. Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Sosial Budaya

Kawasan strategis kabupaten yang memiliki pengaruh penting didalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan kawasan strategis kabupaten yang memiliki pengaruh penting di dalam fungsi daya dukung lingkungan. Berdasarkan kriteria dan ketentuan kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Istano Basa Pagaruyung dan Kawasan Pendidikan Bukit Gombak.

Kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan titik tolak dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Minangkabau oleh karena Istano Basa Pagaruyung merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat memberikan perlindungan terhadap peninggalan budaya. Untuk itu kawasan Istano Basa Pagaruyung dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

Pada kawasan Bukit Gombak Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar nasional hal ini dapat diwujudkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta optimalisasi Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu kawasan Bukit Gombak dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

3. Kawasan Stategis Dari Sudut Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, dua kota yang menjadi sentra bagi tata pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya yang tepat berada di sisi jalan, membuat air terjun ini mampu menarik perhatian para

wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air terjun ini termasuk ke dalam kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai, dimana Cagar Alam Lembah Anai berfungsi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati maka kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Tanah Datar.

4. Kawasan Strategis Perbatasan.

Kawasan strategis perbatasan di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Batulimbak, Padang Laweh Malalo, Lembah Anai, Koto Baru, Lompatan, Tajung Baru, Tanjung Bonai, Taluak, Padang Ganting dan Kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang Panjang.

6.3.3. Rencana Kawasan Permukiman yang Berupa Perencanaan Lingkungan Hunian serta Perencanaan Tempat Kegiatan Pendukung.

Perencanaan lingkungan hunian terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan meliputi kegiatan:

- perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan;
- perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau
- perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi beberapa kegiatan, diantaranya:

- d. penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
- e. penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
- f. penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
- g. penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- h. penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Sebaran permukiman dan perumahan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan arahan rencana tata ruang, maka Kepadatan tinggi dan sedang berada di Pusat Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan permukiman kepadatan rendah juga berada di tiap Kecamatan.

Rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan diarahkan pada pusat pelayanan kabupaten, dan sub pusat pelayanan kabupaten. Pusat pelayanan kabupaten meliputi seluruh lingkungan hunian yang berada di Pusat Pelayanan Kabupaten dan Sub Pusat Pelayanan Kabupaten baik yang berada pada kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kepadatan tinggi berada di Kecamatan X Koto, Kec. Lima Kaum, Kec. Lintau Buo, Kec. Sungayang, Kec. Sungai Tarab, Kec. Salimpaung, dan Kec. Tanjung Baru. Untuk Kepadatan Sedang berada di Kecamatan Pariangan, Kec. Rambatan. Dan untuk kepadatan rendah berada di Kec. Batipuh, Kec. Batipuh Selatan, Kec. Tanjung Emas, Kec. Padang Ganting, dan Kec. Lintau Buo Utara.

Beberapa indikasi program rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang terbuka hijau secara maksimal untuk ruang hijau, prasarana, sarana dan utilitas umum;
  2. Optimalisasi lahan perumahan dan permukiman;
  3. Optimalisasi lahan terbangun dan tidak terbangun untuk penerapan bangunan hijau dan lahan hijau
- A. Rencana Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebutuhan peningkatan layanan PSU.

Adapun indikasi program peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan hingga 2038 meliputi:

- a. peningkatan akses air minum rumah tangga berupa sambungan rumah (SR);
- b. peningkatan akses sanitasi (jamban pribadi);
- c. peningkatan sarana persampahan skala lingkungan hunian;
- d. peningkatan prasarana TPST dan TPA; dan
- e. peningkatan pembiayaan dan kelembagaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitasnya.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-4 Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Perkotaan Tahun 2038

NO	KECAMATAN	PDDK 2038	LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN			EKSISTING (UNIT)	PENINGKATAN PSU (UNIT)	PENYEDIAAN YANG BELUM ADA (UNIT)
			LUAS PERKIM KEPADATAN TINGGI	LUAS PERKIM KEPADATAN SEDANG	LUAS PERKIM KEPADATAN RENDAH			
<b>1</b>						<b>TK</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	19	82	63
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	12	65	53
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	6	23	17
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	14	44	30
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	20	69	49
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	16	72	56
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	11	44	33
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	9	29	20
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	9	33	24
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	25	38	13
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	9	35	26
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	16	69	53
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	13	44	31
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	11	28	17
<b>2</b>						<b>SD</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	34	64	30
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	28	51	23
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	11	18	7
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	22	35	13
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	31	54	23
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	29	57	28
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	18	35	17
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	13	23	10
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	13	25	12
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	36	30	0
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	14	28	14
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	26	54	28
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	19	34	15
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	11	22	11
<b>3</b>						<b>SLTP</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	8	21	13
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	4	17	13
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	3	6	3
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	3	12	9
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	4	18	14
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	5	19	14
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	3	12	9
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	2	8	6
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	3	8	5
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	6	10	4
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	4	9	5
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	4	18	14
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	3	11	8
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	2	7	5

f.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	KECAMATAN	PDDK 2038	LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN			EKSISTING (UNIT)	PENINGKATAN PSU (UNIT)	PENYEDIAAN YANG BELUM ADA (UNIT)
			LUAS PERKIM KEPADATAN TINGGI	LUAS PERKIM KEPADATAN SEDANG	LUAS PERKIM KEPADATAN RENDAH			
<b>4</b>						<b>SLTA</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	4	21	17
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	1	17	16
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	0	6	6
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	1	12	11
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	2	18	16
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	3	19	16
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	1	12	11
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	1	8	7
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	1	8	7
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	1	10	9
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	1	9	8
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	2	18	16
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	1	11	10
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	0	7	7
<b>5</b>						<b>Rumah Sakit</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	0	1	1
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	0	1	1
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	0	0	0
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	0	0	0
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	0	1	1
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	2	1	0
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	1	0	0
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	0	0	0
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	0	0	0
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	0	0	0
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	0	0	0
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	1	1	0
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	0	0	0
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	0	0	0
<b>6</b>						<b>Puskesmas</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	3	3	0
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	2	3	1
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	1	1	0
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	1	2	1
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	2	3	1
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	2	3	1
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	2	2	0
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	1	1	0
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	1	1	0
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	2	2	0
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	1	1	0
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	3	3	0
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	1	2	1
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	1	1	0
<b>7</b>						<b>Puskesmas Keliling</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	2	3	1
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	2	3	1
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	1	1	0
	Pariangan	55.418	120,07	80,05	40,02	1	2	1
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	2	3	1
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	2	3	1
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	2	2	0
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	2	1	0
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	3	1	0
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	1	2	1
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	1	1	0
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	3	3	0
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	2	2	0
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	1	1	0

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	KECAMATAN	PDDK	LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN			EKSISTING	PENINGKATAN PSU (UNIT)	PENYEDIAAN YANG BELUM ADA (UNIT)
			LUAS PERKIM KEPADATAN TINGGI	2038(UNIT) LUAS PERKIM KEPADATAN SEDANG	LUAS PERKIM KEPADATAN RENDAH			
<b>12</b>						<b>Air Bersih</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	2.629.980	6.140.863	3.510.883
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83	1.805.700	4.887.043	3.081.343
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50	637.560	1.703.209	1.065.649
	Parangan	55.418	120,07	80,05	40,02	1.175.820	3.325.060	2.149.240
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14	2.010.420	5.162.503	3.152.083
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33	2.212.440	5.427.049	3.214.609
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96	1.341.780	3.319.635	1.977.855
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01	831.240	2.160.938	1.329.698
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39	1.119.360	2.441.900	1.322.540
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28	2.159.820	2.848.114	688.294
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80	1.033.860	2.641.929	1.608.069
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87	1.790.880	5.140.292	3.349.412
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47	1.269.480	3.278.756	2.009.276
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99	775.260	2.076.240	1.300.980
<b>13</b>						<b>Telekomunikasi</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	Terlayani	Peningkatan layanan melalui BTS/Nirkabel	Peningkatan layanan melalui BTS/Nirkabel
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83			
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50			
	Parangan	55.418	120,07	80,05	40,02			
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14			
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33			
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96			
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01			
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39			
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28			
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80			
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87			
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47			
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99			
<b>14</b>						<b>Persampahan</b>		
	X Koto	102.348	221,75	147,84	73,92	347 Gerobak, 462 TPS, 35 Container	843 Gerobak, 1.123 TPS, 84 Container	496 Gerobak, 661 TPS, 50 Container
	Batipuh	81.451	176,48	117,65	58,83			
	Batipuh Selatan	28.387	61,50	41,00	20,50			
	Parangan	55.418	120,07	80,05	40,02			
	Rambatan	86.042	186,42	124,28	62,14			
	Lima Kaum	90.451	195,98	130,65	65,33			
	Tanjung Emas	55.327	119,88	79,92	39,96			
	Padang Ganting	36.016	78,03	52,02	26,01			
	Lintau Buo	40.698	88,18	58,79	29,39			
	Lintau Buo Utara	47.469	102,85	68,57	34,28			
	Sungayang	44.032	95,40	63,60	31,80			
	Sungai Tarab	85.672	185,62	123,75	61,87			
	Salimpaung	54.646	118,40	78,93	39,47			
	Tanjung Baru	34.604	74,98	49,98	24,99			

**B. Rencana Peningkatan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan**

Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotaan dimaksudkan untuk menciptakan fungsi, baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Tiap kawasan permukiman perkotaan yang ada, maka berdasarkan hasil kajian baik itu empiris dan kebijakan memperlihatkan bahwa beberapa PSU seperti jalan lingkungan, akses air minum (Bersih/SR), akses sanitasi terutama jamban pribadi, persampahan dan drainase di beberapa lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan diperlukan peningkatan agar keterpaduan dapat terwujud.

Dari sisi keberfungsian, memperlihatkan bahwa sarana pendidikan, peribadatan, jasa, perdagangan dan pemerintahan tidak memperlihatkan adanya permasalahan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat untuk memenuhi hak dasar bermukim masih sangat rendah sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat dapat mengakses PSU Dasar.

Tabel 6-5 Kinerja kapasitas PSU Lingkungan Hunian Perkotaan Kabupaten Tanah Datar s.d 2038

NO	KECAMATAN	PDDK 2038	LUAS KWS PERKIM	LUAS RTH	LUAS NONLUAS KUMUH	KUMUH	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN
<b>1</b>	<b>Jalan Lingkungan</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>2</b>	<b>Drainase</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	KECAMATAN	PDDK 2038	LUAS KWS PERKIM	LUAS RTH	LUAS NONLUAS KUMUH	KUMUH	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN
<b>3</b>	<b>Air Bersih</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>4</b>	<b>Pendidikan</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>5</b>	<b>Kesehatan</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Tinggi	Tinggi	Pemeliharaan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>6</b>	<b>Peribadatan</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Tinggi	Sedang	Pemeliharaan

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	KECAMATAN	PDDK 2038	LUAS KWS PERKIM	LUAS RTH	LUAS NONLUAS KUMUH	KUMUH	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN
<b>7</b>	<b>Taman Pemakaman Umum</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Rendah	Rendah	Pengembangan
<b>8</b>	<b>Listrik</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>9</b>	<b>Telekomunikasi</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Sedang	Sedang	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Sedang	Sedang	Pengembangan
<b>10</b>	<b>Persampahan</b>								
	X Koto	102.348	348,39	104,52	334,67	13,72	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Batipuh	81.451	220,44	66,13	212,81	7,63	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Batipuh Selatan	28.387	995,45	298,64	976,38	19,07	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Pariangan	55.418	394,48	118,34	380,99	13,49	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Rambatan	86.042	250,43	75,13	189,72	60,71	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Lima Kaum	90.451	269,30	80,79	232,56	36,74	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Tanjung Emas	55.327	746,95	224,09	705,56	41,39	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Padang Ganting	36.016	276,60	82,98	254,68	21,92	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Lintau Buo	40.698	460,89	138,27	259,36	201,53	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Lintau Buo Utara	47.469	265,98	79,79	175,33	90,65	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Sungayang	44.032	186,59	55,98	168,78	17,81	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Sungai Tarab	85.672	467,55	140,27	292,99	174,56	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Salimpaung	54.646	756,98	227,09	724,40	32,58	Rendah	Rendah	Pengembangan
	Tanjung Baru	34.604	362,84	108,85	362,84	-	Rendah	Rendah	Pengembangan

C. Rencana Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Hunian yang Tidak Terencana dan Tidak Teratur

Berdasarkan hasil pengkajian SIAP terhadap SK Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Kawasan Kumuh, terdapat 21 kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan sedang yang tersebar di semua kecamatan.

Tabel 6-6 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanah Datar

No	Jorong	Nagari	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan	Peningkatan Kualitas
1	Koto	Kota Baru	x Koto	Sedang	Pemugaran
2	Simabur	Simabur	Pariangan	Sedang	Pemugaran
3	Ombilin	Simawang	Rambatan	Sedang	Pemugaran
4	Panti	III Koto	Rambatan	Sedang	Pemugaran
5	Balimbing	Balimbing	Rambatan	Sedang	Pemugaran
6	Lantai Batu	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
7	Jati	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
8	Malana Ponco	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
9	Diponegoro	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
10	Pasar	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
11	Parak Juar	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran
12	Koto Hilir	Sungai Tarab	Sungai Tarab	Sedang	Pemugaran
13	Koto Tuo	Salimpaung	Salimpaung	Sedang	Pemugaran
14	Rajo Dani	Padang Ganting	Padang Ganting	Sedang	Pemugaran
15	Balai Baru	Tanjung Barulak	Tanjung Emas	Sedang	Pemugaran
16	Abdul Rahman	Tigo Jangko	Lintau Buo	Sedang	Pemugaran
17	Saruaso Barat	Saruaso	Tanjung Emas	Sedang	Pemugaran
18	Guguak Panjang	Sumaik	Salimpaung	Sedang	Pemugaran
19	Koto Tuo	Koto Tuo	Sungai Tarab	Sedang	Pemugaran
20	Baruah Bukik	Andaleh Baruah Bukik	Sungayang	Sedang	Pemugaran
21	Bukit Gombak	Baringin	Lima Kaum	Sedang	Pemugaran

Sumber: Keputusan Bupati No.690/490/DPU/2014

Rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, berdasarkan Permen PUPERA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah:

1. Pencegahan Pengawasan dan pengendalian, meliputi:
  - kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, meliputi:
  - Pemugaran : perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni;
  - Peremajaan : mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar;

- Pemukiman kembali : pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya.
3. Pola-pola penanganan kegiatan peningkatan kualitas tersebut diatur dengan ketentuan:
- Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
  - Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
  - Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
  - Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
  - Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
  - Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pemugaran yang dilakukan pada lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur dilakukan sesuai dengan indikator kekumuhannya. Apabila pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat menyelesaikan keseluruhan indikator kekumuhan berdasarkan hasil verifikasi SIAP dan melaksanakan penanganannya berdasarkan dokumen perencanaan teknis seperti detail desain dan pembangunan fisik hasil perencanaan detail desain. Beberapa kriteria yang harus ditangani meliputi:

1. Keteraturan bangunan hunian
2. Kepadatan bangunan hunian
3. Kelayakan bangunan hunian
4. Aksesibilitas lingkungan
5. Drainase lingkungan
6. Pelayanan air minum
7. Pengelolaan air limbah
8. Pengelolaan persampahan
9. Pengamanan bahaya kebakaran

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-7 Arah Pengembangan PKP Sesuai Fungsi dan Peranan Pusat-Pusat Pelayanan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2038

NO	PERMUKIMAN	DITETAPKAN DI	LOKASI	KECAMATAN	FUNGSI DAN PERAN
1	Kepadatan tinggi	Pusat Kegiatan Lokal	Pusat Pelayanan Utama	Batusangkar	berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi utama.
2	Kepadatan sedang	Pusat Kegiatan Lokal Promosi	Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan Lintau Buo Utara	berfungsi sebagai (a) pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis, (b) pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis, (c) Pusat pelayanan agro-industri khusus (special agro industry services), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.
		Pusat Pelayanan Kawasan	Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan Pariangan, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Sungai Tarab	berfungsi sebagai (a) Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian, (b) Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri, (c) Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas, (d) Pusat

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	PERMUKIMAN	DITETAPKAN DI	LOKASI	KECAMATAN	FUNGSI DAN PERAN
					memenuhi pelayanan kebutuhan permukiman pertanian.
3	Kepadatan rendah	Pusat Pelayanan Lingkungan	Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan X Koto dengan, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru	berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2017

#### 6.4. RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HUNIAN BARU DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM BERSKALA BESAR DAN NON SKALA BESAR

Amanat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 15 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas (butir o) menetapkan lokasi kasiba dan lisiba. Kawasan siap bangun, selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan yang berkembang sebagai kawasan permukiman terdapat di Batusangkar.

Pembangunan lingkungan hunian baru dalam skala besar melalui penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba) sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman dalam jangka pendek, menengah dan panjang diusahakan pengembangan kawasan permukiman skala besar melalui penyediaan tanah siap bangun dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan RDTR Kota.

Pengelolaan Kasiba dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan lain yang dibentuk dan ditugasi oleh Pemerintah. Sedangkan masyarakat pemilik tanah dan badan usaha mempunyai peluang yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan Lisiba yang berdiri sendiri.

Dalam rangka penerapan prinsip desentralisasi, kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman skala besar maupun penetapan lokasi dan penunjukan pengelola dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, kecuali kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada kawasan-kawasan yang bersifat khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial memerlukan kerja sama yang serasi antar anggotanya. Salah satu upaya dalam mewujudkan keserasian kerja sama tersebut dicapai dengan menerapkan pembangunan perumahan dengan pola hunian yang berimbang dalam kawasan permukiman skala besar, dimana perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana ditetapkan secara tertentu.

Tanah merupakan sarana pokok dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan kenyamanan dalam jumlah yang memadai dan terjangkau harganya oleh masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menggariskan bahwa penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (Lisiba yang berdiri sendiri) merupakan wadah pembangunan perumahan dan permukiman dalam jumlah besar lengkap dengan prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Berbeda dengan pembangunan rumah secara individual yang keperluan tanahnya dapat dipenuhi dengan pemilikan bidang tanah secara individual dalam luasan yang relatif kecil, pembangunan perumahan dan permukiman melalui

penyelenggaraan Kasiba memerlukan tanah yang luas dan akan mengakibatkan perubahan rona lingkungan yang cukup besar.

Dari segi pemilikan dan penguasaannya tanah yang dapat dijadikan Kasiba terdiri dari:

- a. tanah yang sudah dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- b. tanah negara yang dipakai oleh perseorangan atau badan hukum tanpa sesuatu hak menurut UUPA.
- c. tanah negara yang tidak ada yang memakainya.

Oleh karena pada waktu ini hampir tidak ada lagi tanah yang tidak ada yang memakainya, maka tanah yang dapat disediakan untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan Kasiba atau Lisiba yang berdiri sendiri harus diperoleh lebih dahulu oleh badan pengelola atau penyelenggara dari pihak yang menguasai tanah. Dalam perolehan tanah ini hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan harus diperhatikan. Karena tujuan dari semua kegiatan itu adalah untuk penyediaan perumahan dan permukiman dalam jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, maka orang-orang yang sudah ada di lokasi Kasiba perlu sedapat mungkin ditampung, dengan kata lain dihindarkan pemindahan penduduk dari kawasan itu.

Baik dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rumah secara individual maupun penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan mengenai perolehan dan pemindahan hak atas tanah pada umumnya. Dalam pada itu karena penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri menyangkut tanah yang luas dan kepentingan orang banyak, maka perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2011.

Untuk Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten belum merencanakan Kasiba dan Lisiba bahkan belum membentuk Badan Pengelola, Mekanisme pasar dimana menyerahkan sebagian tugas pemerintah kabupaten kepada mekanisme pasar dalam hal ini pengembang untuk ikut membantu menyediakan rumah layak khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-8 Pembangunan Perumahan Non Skala Besar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

No.	Titik	Nama Perumahan	Kecamatan	Nagari	Kondisi				Fasilitas				Tipe Rumah	Luas Tanah	Ket.
					Jalan	Drainase	IPAL	Sampah	Peribadatan	Pendidikan	Kesehatan	Olah Raga			
1	9	Pulau Jua	Limo Kaum	Baringin	3 m perkerasan	buruk	buruk	Tidak ada	musholla	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	>45	300-500 m	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
2	014, 015, 016	Alam Segar	Limo Kaum	Baringin	3 m perkerasan	buruk	buruk	Tidak ada	musholla	PAUD	Tidak ada	Tidak ada	>45	150 m	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
3	017-018	Bukit Bintang Rizano	Limo Kaum	Baringin	7 m perkerasan	drainase tertutup	Tidak ada	rencana LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	60	masih proses pembangunan
4	19	Puncak Pertiwi	Limo Kaum	Baringin	3 m aspal	baik	menuju irigasi bendungan bkt gombak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	>45	300	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
5	020-021	KPN	Tj. Emas	Saruaso	3m aspal	baik	menuju irigasi bendungan bkt gombak	Tidak ada	musholla	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	>45	300	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
6	22	Aldi Residence 4-5	Tj. Emas	Saruaso	8-5 m perkerasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	posyandu	volly	36	72	
7	23, 24	PIP	Tj. Emas	Saruaso	3 m rabat beton	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	musholla	Tidak ada	posyandu	Tidak ada	36	72	
8	25	Aldi Residence 2	Tj. Emas	Saruaso	5 m perkerasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	72	
9	26	Aldi Residence 3	Tj. Emas	Saruaso	5 m perkerasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	72	
10	27	PJP	Limo Kaum	Baringin	2,5 m rabat beton	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	70	300	
11	28	Aldi Pagaruyung 1	Tj. Emas	Pagaruyung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	72	masih proses pembangunan
12	29	Munggu Darma Indah	Limo Kaum	Baringin	2 m rabat beton	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	>45	>300	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
13	030-031	Taman Rizano	Limo Kaum	Baringin	4 m palving block	drainase tertutup	baik	LH	musholla	Tidak ada	praktek bidan	Tidak ada	36, 45, 70	72, 100	
14	058-059	BSD (Balai Saruaso Damai)	Sungai Tarab	Simpuruik	2,5 m rabat beton	Tidak ada	Tidak ada	LH	musholla	Tidak ada	Tidak ada	ada	>45	300	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
15	64	Villa Garden Residence	Sungai Tarab	Simpuruik	4 m rabat beton	drainase tertutup	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36, 45, 75	90, 150	
16	150	Bukit Indah Lestari	Rambatan	Rambatan	3-4 m perkerasan	baik	menuju kebun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36, 45	300	
17	151	KPN Rambatan	Rambatan	Rambatan	2-3m perkerasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	300	
18	001-002	Koppas Bakti	Limo Kaum	Limo Kaum	L 2,5-3 m aspal/beton	baik	menuju sawah	LH	musholla	Tidak ada	posyandu	lap futsal mini	21 dan 36	117	
19	3	Batu Asahan Permai	Limo Kaum	Limo Kaum	beton	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	bangun sendiri	210	dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
20	008-010	Perumahan Arai Pinang	Limo Kaum	Limo Kaum	aspal	baik	baik	LH	musholla	Tidak ada	posyandu	Tidak ada	36	108	
21	004-007	Garuda Mas	Limo Kaum	Limo Kaum	aspal	baik	menuju sawah	LH	musholla	Tidak ada	posyandu	volly dan futsal	36	108	
22	011-013	Wisma Tabek Biri Indah	Limo Kaum	Limo Kaum	aspal	baik	menuju sawah	LH	musholla	Tidak ada	posyandu	Tidak ada	36	108	
23	014-015	Bintang Rizano	di Labuh Alimo	Kaum	paving block	drainase tertutup	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	45	110	
24	020-921	Griya Limo Kaum	Limo Kaum	Limo Kaum	perkerasan	baik	Tidak ada	LH	musholla	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	45	130	
25	22	D Palm Regency	Limo Kaum	Limo Kaum	perkerasan	baik	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	45	130	
26	27	Perumahan Arai Pinang II	Cubadak	Limo Kaum	aspal	baik	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	120	
27	28-30	Rizano	Limo Kaum	Cubadak	paving block	baik	baik	LH	mesjid	Tidak ada	dokter umum	Tidak ada	36,45	160	
28	117	Livio Land Residece	Limo Kaum	Limo Kaum	perkerasan	baik	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	36	110	
29	048-049	Komplek Koto	Tanjung Emas	Pagaruyung	aspal	baik	baik	LH	mesjid	Tidak ada	RSUD	Tidak ada	bangun sendiri		dasar tanah kavling bangunan di bangun sendiri
30	54	Komplek Tentara	Limo Kaum	Baringin	aspal	baik	baik	LH	Tidak ada	Tidak ada	RSUD	voli	21, 36	100	
31	79	Luak Panjang Indah	Limo Kaum	Baringin	aspal	baik	menuju sawah	LH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	bangun sendiri		

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2018



## 6.5. RENCANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### 6.5.1. Rencana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Fungsi Lain

Kawasan fungsi lain yang ada di Kabupaten Tanah Datar menurut RTRW, meliputi Hutan Lindung (18.480 Ha), Suaka Alam dan Cagar Budaya (6.651 Ha), Hutan Produksi (6651 Ha), Hutan Produksi Konversi (53 Ha), Danau/Perairan Darat (7.750 Ha), Permukiman (3.921 Ha), Perkebunan (23.450 Ha), dan Pertanian (53.817 Ha).

Lebih detail dijelaskan, bahwa RP3KP di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan fungsi lain berdasarkan hasil analisis dan kajian geospasial, maka RP3KP diarahkan pada Kecamatan yang memiliki ketersediaan lahan yang tinggi seperti di Kec. Lintau Buo, Kec. Lima Kaum dan Kec. Rambatan. Pengembangan RP3KP diarahkan untuk penyediaan lahan perumahan secara swadaya maupun pengembang untuk pembangunan rumah MBR. Untuk lebih jelasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan di prioritaskan pada Kecamatan yang mempunyai ketersediaan lahan yang luas, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6-9 Rencana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Kec. Batipuh	348,39	5,80
2	Kec. Batipuh Selatan	220,44	3,67
3	Kec. Lintau Buo	995,45	16,58
4	Kec. Lintau Buo Utara	394,48	6,57
5	Kec. Padang Ganting	250,43	4,17
6	Kec. Pariangan	269,30	4,49
7	Kec. Rambatan	746,95	12,44
8	Kec. Salimpaung	276,60	4,61
9	Kec. Sungai Tarab	460,89	7,68
10	Kec. Sungayang	265,98	4,43
11	Kec. Tanjung Baru	186,59	3,11
12	Kec. Tanjung Emas	467,55	7,79
13	Kec. V Kaum	756,98	12,61
14	Kec. X Koto	362,84	6,04
Total		6.002,88	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031


## 6.5.2. Rencana Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP di Kabupaten Tanah Datar hingga tahun 2038 secara umum masih tersedia, dengan total luas rencana kawasan PKP yang mencapai 6.002,88 hektar.

Berdasarkan data dari RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031, alokasi rencana kawasan PKP total mencapai 6.002,88 hektar. Ini artinya masih tersedia pengembangan PKP di semua kecamatan, kecuali Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungayang.

Jika menerapkan pendekatan bahwa pembangunan PKP dilandasi oleh dua hal yakni berbasis swadaya dan pengembang, maka dengan melakukan asumsi bahwa sejarah bermukim di Kabupaten Tanah Datar telah didahului melalui pembangunan berbasis swadaya masyarakat, maka pola proporsi sebesar 60%:40% merupakan langkah awal dalam menghitung kebutuhan di masa depan. Pendekatan ini dianggap dapat mendekati perhitungan yang ada.

Dengan menggunakan asumsi proporsi 60:40 maka berdasarkan baseline data backlog pada tahun 2017, maka pada tahun 2038 peran masyarakat membangun rumah sebesar 168.512 unit rumah dengan melibatkan swadaya masyarakat dan pengembang diharapkan dapat diarahkan pada Kawasan Batusangkar sebagai pusat Kabupaten.




Gambar 6.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023, 2028, 2033 dan 2038

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-10. Proporsi Pemanfaatan Lahan PKP dan Alokasi Tahun 2038

No	Kecamatan	Alokasi RTRW 2031 (Ha)	2023		2028		2033		2038	
			Kebutuhan (Ha)	Sisa Ketersediaan (Ha)						
1	X Koto	348,39	221,22	127,17	278,34	70,05	360,72	-12,33	443,51	-95,12
2	Batipuh	220,44	176,41	44,03	221,97	-1,53	287,66	-67,22	352,95	-132,51
3	Batipuh Selatan	995,45	61,48	933,97	77,36	918,09	100,25	895,20	123,01	872,44
4	Pariangan	394,48	120,03	274,45	151,02	243,46	195,72	198,76	240,14	154,34
5	Rambatan	250,43	186,36	64,08	234,48	15,95	303,87	-53,44	372,85	-122,42
6	Lima Kaum	269,30	195,91	73,39	246,49	22,81	319,44	-50,14	391,95	-122,65
7	Tanjung Emas	746,95	119,83	627,12	150,77	596,18	195,40	551,55	239,75	507,20
8	Padang Ganting	276,60	78,00	198,60	98,15	178,45	127,19	149,41	156,07	120,53
9	Lintau Buo	460,89	88,14	372,75	110,90	349,99	143,73	317,16	176,36	284,53
10	Lintau Buo Utara	265,98	174,02	91,96	184,31	81,67	195,01	70,97	205,70	60,28
11	Sungayang	186,59	95,37	91,22	119,99	66,60	155,51	31,08	190,81	-4,22
12	Sungai Tarab	467,55	185,55	282,00	233,46	234,09	302,56	164,99	371,24	96,31
13	Salimpaung	756,98	118,36	638,62	148,92	608,06	192,99	563,99	236,80	520,18
14	Tanjung Baru	362,84	74,95	287,89	94,30	268,54	122,21	240,63	149,95	212,89
Jumlah		6.002,88	1.895,63	4.107,25	2.350,47	3.652,42	3.002,26	3.000,62	3.651,09	2.351,79

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Gambar 6.2. Grafik Kebutuhan Rumah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2038

## 6.6. RENCANA PENCEGAHAN TUMBUHNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar menggunakan pendekatan Tridaya yang memperhatikan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan, dimana di dalam pendekatan ini tercakup dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

### a. Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection)

Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

### b. Pengembangan Masyarakat (Social Development)


Tiap langkah kegiatan harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat.

### c. Pengembangan Ekonomi (Economic Development)

Dalam upaya menyasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya ke arah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan/atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan

pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.



Gambar 6.3 Konsep Tridaya dalam Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Datar

Pendekatan ini diaplikasikan dalam konsep umum penanganan permukiman kumuh yang diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 6.4 Konsep Umum Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanah Datar

Skenario Tahun Pencapaian 0% Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Datar

Skenario yang dimaksud adalah kondisi yang diharapkan terealisasi setiap tahun untuk mencapai Kabupaten Tanah Datar bebas kumuh tahun 2038. Skenario ini juga nantinya akan memudahkan dalam pentahapan program untuk mencapai 0 (nol) Ha kumuh. Perumusan skenario ini dilakukan sejalan dengan fokus pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021. Rumusan skenario tahunan ini dapat dilihat dalam gambar berikut :

1	2	3	4	5
Tahun 2018	Tahun 2023	Tahun 2028	Tahun 2033	Tahun 2038
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereduksi Kemiskinan</li> <li>• Menurunkan kekumuhan</li> <li>• Meningkatkan infrastruktur kota</li> <li>• Merintis sistem sanitasi kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereduksi kemiskinan</li> <li>• Menurunkan kekumuhan</li> <li>• Pemerataan infrastruktur perkotaan</li> <li>• Meningkatkan akses antar wilayah (lanjutan)</li> <li>• Membangun jalan baru</li> <li>• Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereduksi kemiskinan</li> <li>• Menurunkan kekumuhan dengan pendekatan pembangunan</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>• Meningkatkan akses keterhubungan antar kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan kualitas infrastruktur permukiman perkotaan</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan kualitas infrastruktur permukiman perkotaan</li> <li>• Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> </ul>

Gambar 6.5. Skenario fokus Pembangunan Kota (Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar)

Skenario Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Batusangkar

Mengadopsi dari skenario fokus pembangunan kota dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 fokus pembangunan pada tahun 2019 direncanakan untuk mereduksi kemiskinan, pemerataan infrastruktur perkotaan dan meningkatkan akses antar wilayah. Sejalan dengan arahan ini, skenario pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar pada tahun pertama berfokus pada penyiapan masyarakat untuk menerima program terutama yang berada di kawasan prioritas 1, pemenuhan akses jaringan jalan, drainase dan perbaikan sanitasi kawasan permukiman kumuh, pembangunan akses air bersih, jaringan jalan, drainase serta saluran limbah berturut-turut, sesuai dengan urutan prioritas penanganannya.

1	2	3	4	5
Tahun 2019	2020 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan &amp; penyiapan masyarakat pada kawasan dengan resistensi tinggi</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan kumuh yang hanya membutuhkan penanganan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi pada Kawasan Kumuh Prioritas mulai dilakukan</li> <li>• Pendampingan &amp; penyiapan masyarakat pada kawasan dengan resistensi tinggi</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar (lanjutan) pada kawasan kumuh yang hanya membutuhkan penanganan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi pada Kawasan Kumuh Prioritas mulai dilakukan</li> <li>• Pendampingan &amp; penyiapan masyarakat pada kawasan dengan resistensi tinggi</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar (lanjutan) pada kawasan kumuh yang hanya membutuhkan penanganan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi pada Kawasan Kumuh Prioritas</li> <li>• Penanganan dengan Pola Pemukiman kembali mulai dilakukan</li> <li>• Pembangunan &amp; Penangan Fisik pada kawasan kumuh dengan resistensi tinggi</li> <li>• Kebutuhan infrastruktur dasar terpenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Permukiman Kumuh Selesai dilaksanakan</li> <li>• Masyarakat di kawasan sadar &amp; menerima serta terlibat dalam program</li> <li>• Kualitas &amp; Kuantitas infrastruktur permukiman sudah merata</li> </ul>
TARGET 10% TERTANGANI	TARGET 25% TERTANGANI	TARGET 50% TERTANGANI	TARGET 75% TERTANGANI	TARGET 100% TERTANGANI

Pada tahap kedua yakni tahun 2020-2021 masih difokuskan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemantapan infrastruktur perkotaan. Pengurangan permukiman kumuh melalui pembangunan lingkungan permukiman, memperkuat sistem sanitasi perkotaan serta meningkatkan interconnection wilayah. Sehingga dalam skenario pengurangan kawasan kumuh pada tahun kedua masih lanjutan penyiapan masyarakat bisa berupa penyuluhan, sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan permukiman sehat sekaligus melanjutkan pembangunan fisik tahun sebelumnya.

Pada tahap ketiga (2022-2026) dan keempat (2027-2032) berturut-turut, fokus pembangunan pada pemerataan kualitas dan peningkatan kuantitas infrastruktur perkotaan. Dalam skenario pengurangan kumuh pada tahun ketiga berfokus pada pembangunan pada kawasan yang memiliki gejala sosial dengan pendekatan peningkatan kapasitas masyarakat. Paralel dengan kegiatan tersebut juga diharapkan terlaksana pembangunan RTH dan peningkatan kualitas infrastruktur.

Pada tahap kelima tahun 2033-2038, fokus pengurangan kumuh adalah pada pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman dan lanjutan peningkatan kapasitas masyarakat.

**Strategi Penanganan Permukiman Kumuh**

Dalam menangani masalah Kawasan kumuh, yang harus diperhatikan adalah penyediaan lingkungan fisik dan non fisik yang layak. Keberadaan lingkungan fisik dan non fisik yang layak akan membantu mempermudah peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin di Kawasan kumuh tersebut melalui dukungan peningkatan produktivitas, efisiensi, peran serta dan kesatuan sosial masyarakat. Pada dasarnya strategi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar ditujukan pada dua arah, yaitu:

1. Memutuskan lingkaran kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakberdayaan masyarakat kumuh, dengan meningkatkan kekuatan internal masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan penguasaan teknologi tepat guna, peningkatan status sosial dan lainnya.
2. Menghilangkan berbagai hambatan yang datang dari luar seperti hambatan informasi, peluang pasar dan keterampilan.

Dalam penanganan permasalahan Kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar, strategi, kebijakan dan program serta tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik Kawasan kumuh itu sendiri. Kesamaan karakteristik kelompok-kelompok Kawasan kumuh dicirikan melalui kesamaan tipologi yang merupakan dasar acuan dalam penanganan masalah Kawasan kumuh ini. Ada saat dimana untuk setiap tipologi memiliki strategi penanganan yang sama, namun dibedakan dengan kebijakan, program, serta tindakan yang berbeda. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada strategi yang berbeda yang perlu diterapkan pada setiap tipologi Kawasan kumuh.

Tabel 6-11 Rumusan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanah Datar

ISU STRATEGIS	KONSEP	SEKENARIO	SATRATEGI
Tujuan (Aspek Fisik) : Menyediakan Prasarana Dan Sarana Wilayah Sebagai Pendorong Kemajuan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat, Serta Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan Kebijakan :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat</li> <li>2. Mewujudkan sistem jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir</li> <li>3. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan, air bersih, pemadam kebakaran, TPU, listrik, dan prasarana permukiman lainnya</li> <li>4. Mewujudkan ruang publik atau ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga kota, serta beraktivitas sosial, olahraga, seni, maupun budaya</li> </ol>			

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

ISU STRATEGIS	KONSEP	SEKENARIO	SATRATEGI
<p>) Keterpaduan jaringan jalan sebagai akses pada kawasan permukiman belum diperhatikan</p> <p>) Kondisi jalan lingkungan masih ada yang belum dilengkapi dengan kelengkapan standar seperti saluran drainase di kanan-kiri, lampu penerangan jalan, tempat sampah BIN (upaya pemeliharaan jalan lingkungan).</p>	Peremajaan	<p>) Perlu peremajaan jalan lingkungan sesuai SNI</p> <p>) Peningkatan aksesibilitas kawasan</p> <p>) Perbaikan jalan lingkungan pinggir sungai</p>	1. Meningkatkan kualitas jaringan jalan lingkungan yang ada dan membangun jalan baru untuk mengembangkan aksesibilitas kawasan permukiman
<p>) Pembangunan yang pesat perlu diimbangi pembaharuan sistem jaringan drainase yang baru sebagai konsekuensi menurunnya catchment area</p>	Peremajaan	<p>) Peningkatan kualitas saluran drainase</p> <p>) Peningkatan kinerja pengelola drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan yang ada terkait jaringan drainase</p>	2. Membangun dan meningkatkan kualitas saluran drainase yang terpadu dengan jaringan jalan
<p>) Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan</p> <p>) Kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah dari sumbernya dengan pola 3R</p>	Peremajaan	<p>) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait perilaku dalam membuang dan mengelola sampah</p> <p>) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengangkutan dan pengelolaan persampahan</p>	<p>1. Mengembangkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan persampahan mengedepankan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.</p>
<p>) Penyediaan air minum belum memenuhi harapan masyarakat, baik dari jumlah dan kualitasnya sehinggamasyarakat enggan beralih menggunakan air yang bersumber dari PDAM</p>	Peremajaan	<p>) Optimalisasi pengelolaan prasarana air minum yang terpadu, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat</p> <p>) Perlu untuk meningkatkan peran serta seluruh pemangku</p>	3. Mengembangkan sistem penyediaan air minum melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai dengan karakteristik kawasan permukiman
<p>) Keterbatasan akses pada air minum yang layak</p>		<p>) kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum</p>	

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

ISU STRATEGIS	KONSEP	SEKENARIO	SATRATEGI
<p>) Pengelolaan limbah khususnya limbah rumah tangga di Kabupaten Tanah Datar dengan sistem tangki septik Individual kurang sesuai dikarenakan ketidaktersediaan lahan.</p> <p>) Sanitasi yang layak dan berkualitas masih belum dapat diwujudkan karena persoalan teknis, kelembagaan maupun dari sisi perilaku masyarakat</p>	Peremajaan	<p>) Penyediaan prasarana pengolahan air limbah yang memadai yang sesuai karakteristik wilayah dan masyarakat</p> <p>) Perlunya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah</p> <p>) Perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah</p>	<p>4. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sanitasi terutama pada area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat</p> <p>5. Mengembangkan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan karakteristik kawasan</p>
<p>) Kawasan permukiman rawan bencana kebakaran dan belum dilengkapi prasarana pengamanan kebakaran</p> <p>) Kebutuhan akan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik yang juga dapat difungsikan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan permukiman dan meningkatkan kohesi sosial</p>	Peremajaan	<p>) Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran setempat</p> <p>) Perlu penyediaan ruang terbuka hijau yang memiliki interkoneksi yang baik bagi masyarakat</p>	<p>3. Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan kebakaran skala permukiman terutama pada kawasan permukiman kumuh dengan kepadatan tinggi dan sulit diakses</p> <p>4. Mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik dalam kawasan</p>
<p>) Keberadaan permukiman yang berada pada lahan yang bukan peruntukannya atau permukiman ilegal</p>	Pemugaran	<p>) Pemukiman kembali dan pengendalian pembangunan permukiman</p> <p>) Peningkatan kualitas permukiman dengan pola penanganan sesuai dengan tipologi kekumuhan (pemugaran, peremajaan, pembangunan kembali) dan karakteristik wilayahnya</p>	<p>5. Penataan kawasan kumuh di tepian sungai dan kawasan strategis kota sesuai dengan tipologi kekumuhan dan prioritas penanganan</p> <p>6. Memukiman kembali masyarakat pada kawasan yang sesuai dengan peruntukkan permukiman dan tidak jauh dari permukiman semula</p>
<p>Tujuan (Aspek Ekonomi) : Meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembangunan</p> <p>Kebijakan :</p> <p>1. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan</p>			

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

ISU STRATEGIS	KONSEP	SEKENARIO	SATRATEGI
<p>) Kecenderungan penanganan yang bersifat kuratif dan kurang terpadu, serta sulit di evaluasi keberhasilannya dalam pengurangan kumuh</p> <p>) Keterbatasan pendanaan dan kepedulian masyarakat menjadi hambatan upaya penanganan permukiman kumuh</p>	-	<p>) Sistem informasi atau basis data terkait pembangunan perumahan mulai dari data eksisting, rencana dan realisasi</p> <p>) Penguatan kelembagaan aparaturnya pengelola permukiman dan infrastruktur</p> <p>) Pengembangan kerjasama antar pemerintah, swastadan masyarakat</p> <p>) Peningkatan kapasitas warga untuk terlibat dalam perencanaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan</p> <p>) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan pendapatan pemerintah</p>	<p>1. Membangun basis data dan sistem informasi penanganan permukiman kumuh</p> <p>2. Membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan perannya dalam penanganan permukiman Kumuh</p> <p>3. Mengembangkan kerjasama dalam program maupun pembiayaan dengan masyarakat maupun pihak swasta untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman</p>
<p>Tujuan (Aspek Sosial) : Meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan anak</p> <p>Kebijakan :</p> <p>1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di lokasi kawasan kumuh</p>			
<p>) Rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p>	-	<p>) Peningkatan kesadaran melalui sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan</p>

Sumber : Hasil Rencana, 2018

Program Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Tanah Datar

Perumusan program penanganan merupakan langkah aplikatif, riil dan terukur didalam pelaksanaan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh. Program penanganan ini disusun dalam skala kawasan dan skala kawasan prioritas. Nomenklatur program yang digunakan mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011. Perumusan program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari proses-proses yang telah dihasilkan sebelumnya yang telah disepakati bersama dengan Pokjanis Kabupaten Tanah Datar.

Program penanganan permukiman kumuh Kabupaten Tanah Datar menggambarkan indikasi program, kegiatan, lokasi penanganan, penanggung jawab program dan indikasi sumber pembiayaan dalam mengurangi kawasan kumuh. Program dirumuskan dengan mengacu pada hasil analisis implikasi penerapan strategi.

Analisis implikasi penerapan strategi merupakan analisis untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi. Matriks program berikut ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Tabel 6-12 Program dan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Datar

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
Kebijakan : 1. Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Mewujudkan sistem jaringan Drainase Kota dan Pengendalian Banjir. 3. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan, air bersih, pemadam kebakaran, TPU, listrik, dan prasarana permukiman lainnya. 4. mewujudkan ruang publik atau ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga kota, serta beraktivitas sosial, olahraga, seni, maupun budaya.											
1.	Penataan kawasan kumuh sesuai dengan tipologi kekumuhan dan prioritas penanganan	Melakukan revitalisasi kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman kumuh dengan pola pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman								

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
			) Penyusunan Rencana Teknis (DED) Penanganan Kawasan							DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			) Penyediaan Infrastruktur Lingkungan Permukiman							DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			) Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh							DPU	APBD Kab, Prov, APBN
2.	Memukiman kembali masyarakat pada kawasan yang sesuai dengan peruntukkan permukiman dan tidak jauh dari permukiman semula	) Penyiapan lahan untuk permukiman baru ) Proses penyiapan dan pendampingan masyarakat agar mau dipindahkan	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman ) Penyiapan lahan ) Penyusunan rencana teknis pengembangan permukiman baru  1.04.01 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							DPU	APBD Kab, Prov, APBN
3.	Meningkatkan kualitas jaringan jalan lingkungan yang ada dan membangun jalan baru untuk mengembangkan aksesibilitas kawasan permukiman	NON FISIK ) Membutuhkan pendataan secara digital mengenai kondisi dan status jaringan jalan ) Membutuhkan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan	1.03.01 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan & drainase							DPU	APBD Kab, Prov, APBN
3.	Meningkatkan kualitas jaringan jalan lingkungan yang ada dan membangun jalan baru untuk mengembangkan aksesibilitas kawasan permukiman	NON FISIK ) Membutuhkan pendataan secara digital mengenai kondisi dan status jaringan jalan ) Membutuhkan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan	1.03.01 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan & drainase							DPU	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
			1.06.xx.15 Program Pengembangan data/informasi J Penyusunan dan pengumpulan data informasi eksisting jalan & drainase J Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			1.03.03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan J Perencanaan pembangunan jalan J Survei kontur jalan dan jembatan	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			1.03.04 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan J Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
3.		FISIK J Perlu peremajaan jalan lingkungan sesuai SNI	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman J Pembangunan jalan lingkungan	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman J Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
4.	Menyediakan sarana dan prasarana pengaman kebakaran skala permukiman terutama pada kawasan permukiman kumuh dengan	J Penyediaan sarana dan prasarana pengaman kebakaran J Penyediaan jalur evakuasi pada kawasan permukiman	3.01.01 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran J Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran  3.01.05 Peningkatan sarana dan prasarana	Lokasi Kawasan Kumuh						PEMDA	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
	kepadatan tinggi dan sulit diakses		kebakaran								
5.	Mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik dalam kawasan	NON FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan kumuh dengan menciptakan ruang publik agar meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan</li> </ul>	1.08.10 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> <li>) Penyusunan rencana pengembangan RTH</li> <li>) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH</li> <li>) Penyusunan program pengembahan RTH dengan melibatkan masyarakat</li> </ul>	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
		FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perlu penyediaan ruang terbuka hijau yang memiliki interkonektivitas yang baik bagi masyarakat sebagai ruang bersosialisasi</li> </ul>	1.08.10 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> <li>) Pengembangan taman rekreasi</li> <li>) Penataan RTH</li> <li>) Pemeliharaan RTH</li> </ul>	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
6.	Membangun dan meningkatkan kualitas saluran drainase yang terpadu dengan jaringan jalan	NON FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>) Dibutuhkan perencanaan pembangunan jaringan drainase (master plan drainase)</li> <li>) Membutuhkan pendataan secara digital mengenai kondisi dan status drainase serta jaringan jalan yang belum dilengkapi drainase</li> <li>) Dibutuhkan peningkatan kinerja pengelola drainase melalui restrukturisasi kelembagaan</li> <li>) Membutuhkan</li> </ul>	NON FISIK 1.03.08 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perencanaan Pembangunan sistem jaringan drainase/gorong-gorong (Master Plan Drainase)</li> <li>) Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong</li> </ul>	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
		perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase									
			1.03.06 Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase J Penyusunan sistem informasi/data base saluran drainase	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			1.06.xx.15 Program Pengembangan data/informasi J Penyusunan dan pengumpulan data informasi eksisting jalan & drainase J Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
			1.06.xx.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah J Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana melalui restrukturisasi	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
		FISIK J Perlunya pengerukan dan pemeliharaan saluran drainase yang ada J Dibutuhkan pembangunan dan penyediaan saluran drainase pada jaringan jalan yang belum	FISIK 1.03.08 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong J Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong J Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
		memiliki Dibutuhkan pembangunan turap/talud/bronjong									
			1.03.07 Program Pembangunan turap/talud/bronjong J Perencanaan turap/talud/bronjong J Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong J Pembangunan turap/talud/bronjong	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
Kebijakan :											
1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembangunan											
1.	Mengembangkan sistem penyediaan air minum melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai dengan karakteristik kawasan permukiman	J Penyediaan sarana air bersih yang berbasis masyarakat (untuk kawasan permukiman yang sulit dilakukan sistem perpipaan PDAM)	1.02.05 Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan J Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
		J Pemenuhan kebutuhan dasar air masyarakat melalui penyediaan air bersih melalui Pembangunan Jaringan	J Pembangunan sistem pengolahan air minum	Kab. Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
2.	Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sanitasi terutama pada area beresiko tinggi dengan melibatkan	J Peningkatan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat sesuai standar sanitasi	1.02.05 Pengembangan Lingkungan Sehat J Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Lokasi Kawasan Kumuh						Dinas Kesehatan	APBD Kab, Prov, APBN
		J Penyediaan sarana dasar sanitasi seperti peningkatan MCK,	J Pembangunan Septic Tank dan IPAL Komunal pada Area Beresiko Tinggi J Operasional dan	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kota, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
		pengolahan limbah berbasis masyarakat	Pemeliharaan IPAL Komunal								
3.	Mengembangkan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan karakteristik kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Membutuhkan sistem pengolahan limbah sederhana dan komunal sesuai kondisi kawasan</li> </ul>	1.08.06 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem setempat dan komunal</li> </ul>	Lokasi Kawasan Kumuh						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
4.	Mengembangkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat	NON FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Dibutuhkan kesadaran masyarakat terkait perilaku dalam membuang dan mengelola sampah</li> <li>↳ Membutuhkan peningkatan peran serta masyarakat melalui pelatihan pendaur ulangan sampah</li> <li>↳ Membutuhkan konsep pengelolaan sampah melalui upaya pengurangan sampah dan daur ulang sampah</li> </ul>	NON FISIK 1.08.08 Program Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1.08.09 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> <li>↳ Pelatihan pengelolaan sampah melalui pendaur ulangan sampah sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
		FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah yang mendukung system 3R serta ramah lingkungan</li> </ul>	FISIK 1.08.09 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</li> <li>↳ Pengembangan teknologi pengolahan persampahan</li> <li>↳ Pembangunan Bank Sampah</li> <li>↳ Pengolahan sampah</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
			dengan Pola 3R								
5.	Meningkatkan pelayanan persampahan mengedepankan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	NON FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perlunya pemahaman bersama baik aparat pemangku kepentingan dan masyarakat tentang mengurangi sampah dari sumber melalui pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle)</li> <li>) Membutuhkan peningkatan manajemen untuk pemeliharaan dan operasional pengelolaan sampah</li> </ul>	NON FISIK 1.08.06 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> <li>) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah</li> <li>) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan</li> <li>) Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan</li> <li>) Kerjasama pengelolaan persampahan</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						BAPPEDA	APBD Kab, Prov, APBN
		FISIK <ul style="list-style-type: none"> <li>) Membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengangkut dan pengumpul sampah seperti TPS, gerobak sampah dan truk pengangkut</li> </ul>	FISIK 1.08.07 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> <li>) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</li> <li>) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</li> <li>) Pengolahan sampah dengan pola 3R</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						DPU	APBD Kab, Prov, APBN
Kebijakan :											
1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di lokasi kawasan kumuh											
1.	Membangun basis data dan sistem informasi penanganan permukiman kumuh	Pengembangan sistem informasi dan basis data yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi program penanganan permukiman kumuh yang telah	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>) Penyiapan Basis Data Permukiman Kumuh (Baseline Data/ Profil Kawasan Permukiman</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						BAPPEDA	APBD Kab, Prov, APBN

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

NO	STRATEGI	IMPLIKASI	INDIKASI PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN					PELAKU	SUMBER DANA
					1	2	3	4	5		
		dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Kumuh)</li> <li>) Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengendalian Program Pengurangan Permukiman Kumuh</li> </ul>								
2.	Membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan perannya dalam penanganan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Dibutuhkan program pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat</li> <li>) Sosialisasi program dan perencanaan penanganan kawasan yang berbasis masyarakat</li> </ul>	1.04 Program pengembangan Lingkungan sehat <ul style="list-style-type: none"> <li>) Sosialisasi Hunian Sehat</li> <li>) Penataan Lingkungan Permukiman</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						Dinas Kesehatan	APBD Kab, Prov, APBN
3.	Mengembangkan kerjasama dalam program maupun pembiayaan dengan masyarakat maupun pihak swasta untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Penanganan permukiman kumuh berbasis masyarakat</li> <li>) Penanganan permukiman kumuh dengan melibatkan pihak swasta terutama dalam penyediaan infrastruktur lingkungan</li> </ul>	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>) Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>) Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis</li> <li>) Kerjasama penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman dengan pihak swasta</li> </ul>	Kabupaten Tanah Datar						DPU & Swasta	APBD Kab, Prov, APBN & Swasta

Sumber: Hasil Rencana, 2018

## 6.7. RENCANA PENYEDIAAN INVESTASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM TERMASUK PEMAKAMAN UMUM DALAM RANGKA ITERGRASI SINERGI ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR TERKAIT

Rencana penyediaan investasi PSU dan pemakaman umum di Kabupaten Tanah Datar berupa:

### 6.7.1. Rencana Investasi Penyediaan Prasarana

#### A. Prasarana Jalan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031, rencana pengembangan jaringan jalan menjadi perhatian dalam pengembangan pembangunan kabupaten karena jaringan jalan merupakan akses menuju dan keluar dari Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat akses antar wilayah memungkinkan terjadinya pemanfaatan dan optimalisasi berbagai potensi pengembangan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk menguatkan orientasi struktur pelayanan terhadap PPK dan PPL di wilayah Kabupaten Tanah Datar serta untuk mendukung kegiatan sektor ekonomi seperti aliran komoditas hasil pertanian mulai dari sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran dan aliran wisata ke Kabupaten Tanah Datar.

#### Jaringan Jalan Lokal

Jaringan Jalan Lokal adalah jaringan jalan selain K1, K2 dan K3 yang menjadi kewenangan Kabupaten. Jaringan jalan lokal digunakan untuk menghubungkan PKL dengan PPL dengan pusat-pusat nagari.

Rencana investasi penyediaan jaringan jalan, meliputi:

- 1) Arah pengembangan sistem prasarana jalan terutama jalan lokal dan lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah Datar menurut jenis permukaannya, permukaan jalan yang diaspal mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jalan dengan permukaan aspal tercatat sepanjang 1023,91 dan 1020,38 di tahun 2016, sedangkan jalan dengan permukaan kerikil pada tahun 2015 tercatat sepanjang 85,45 Km bertambah panjangnya menjadi hanya 107,11 Km di tahun 2016. Selanjutnya jalan dengan permukaan tanah, mengalami penurunan menjadi 356,94 Km.

- 2) Pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya hanya berupaya memperbaiki kualitas jalan, sementara pembukaan jalan baru dipandang masih belum memungkinkan karena terkendala oleh keterbatasan dana.

#### B. Jaringan Drainase dan Perdestrian

Jaringan drainase dan pedestrian, meliputi:

- 1) Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- 2) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase Kabupaten Tanah Datar serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki yang memadai di sepanjang jalan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar

#### C. Prasarana Persampahan

meliputi:

- Rencana penanganan sampah di Kabupaten Tanah Datar yang diperlukan adalah sistem pengelolaannya yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanannya, karena pada saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum dan Tanjung Emas.
- Meningkatkan jumlah TPS yang tersebar di beberapa kecamatan dan membangun sarana TPA.

### 6.7.2. Rencana Investasi Penyediaan Sarana Dan Utilitas

#### A. Sarana

##### a. Pendidikan

Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2038 yaitu sekitar 1.552 unit yang terdiri dari TK 674 unit, SD 527 unit, SLTP 176 unit, SLTA 157 unit.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

**Tabel 6-13 Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2038**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA PENDIDIKAN (UNIT) TAHUN 2038							
		TK		SD		SMP		SMA	
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan
1	X Koto	82	63	64	30	21	13	21	17
2	Batipuh	65	53	51	23	17	13	17	16
3	Batipuh Selatan	23	17	18	7	6	3	6	6
4	Pariangan	44	30	35	13	12	9	12	11
5	Rambatan	69	49	54	23	18	14	18	16
6	Lima Kaum	72	56	57	28	19	14	19	16
7	Tanjung Emas	44	33	35	17	12	9	12	11
8	Padang Ganting	29	20	23	10	8	6	8	7
9	Lintau Buo	33	24	25	12	8	5	8	7
10	Lintau Buo Utara	38	13	30	0	10	4	10	9
11	Sungayang	35	26	28	14	9	5	9	8
12	Sungai Tarab	69	53	54	28	18	14	18	16
13	Salimpaung	44	31	34	15	11	8	11	10
14	Tanjung Baru	28	17	22	11	7	5	7	7
KAB. TANAH DATAR		674	484	527	228	176	122	176	157

Sumber : Hasil Analisis, 2018

**b. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Datar berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya. Kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2038 adalah sebanyak 232 unit yang meliputi rumah sakit 7 unit, puskesmas 28 unit, puskesmas keliling 28 unit dan klinik 169 unit.

**Tabel 6-14 Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2038**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA KESEHATAN (UNIT) TAHUN 2038							
		RUMAH SAKIT		PUSKESMAS		PUSKESMAS KELILING		KLINIK	
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan	Penambahan
1	X Koto	1	1	3	0	3	1	20	20
2	Batipuh	1	1	3	1	3	1	16	16
3	Batipuh Selatan	0	0	1	0	1	0	6	6
4	Pariangan	0	0	2	1	2	1	11	11
5	Rambatan	1	1	3	1	3	1	17	17
6	Lima Kaum	1	0	3	1	3	1	18	14
7	Tanjung Emas	0	0	2	0	2	0	11	11
8	Padang Ganting	0	0	1	0	1	0	7	7
9	Lintau Buo	0	0	1	0	1	0	8	8
10	Lintau Buo Utara	0	0	2	0	2	1	9	8
11	Sungayang	0	0	1	0	1	0	9	9
12	Sungai Tarab	1	0	3	0	3	0	17	16
13	Salimpaung	0	0	2	1	2	0	11	11
14	Tanjung Baru	0	0	1	0	1	0	7	7
KAB. TANAH DATAR		7	3	28	5	28	6	169	163

Sumber : Hasil Analisis, 2018

**c. Peribadatan**

Fasilitas peribadatan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 didominasi oleh Masjid sebanyak 320 unit, Langgar sebanyak 115 unit dan Mushola sebanyak 697 unit. Fasilitas berupa masjid di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 sebanyak 320 unit. Jika diproyeksi dengan jumlah kebutuhan masyarakat hingga

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

tahun 2038 maka kebutuhan tempat peribadatan berupa masjid sudah surplus sebanyak 193 unit.

d. Rencana investasi penyediaan pemakaman umum

kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan Pedoman Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tanah Datar sampai dengan akhir tahun perencanaan dibutuhkan 5 TPU. Sedangkan di awal tahun perencanaan kalau di lihat dari per kecamatan dengan standar jumlah penduduk pendukung 120.000 tidak ada yang memenuhi syarat tapi sebaiknya tiap kecamatan minimal idealnya memiliki 1 lokasi TPU.

Tabel 6-15

Kebutuhan Sarana Pemakaman Umum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2038

No.	Kecamatan	Standar Penduduk Pendukung (Jiwa)	Tahun 2019			Tahun 2038		
			Jumlah Penduduk	Kebutuhan TPU	Luas Lahan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan TPU	Luas Lahan
1	X Koto	120.000	43.594	1	Disesuaikan	102.348	1	Disesuaikan
2	Batipuh	120.000	34.764	1	Disesuaikan	81.451	1	Disesuaikan
3	Batipuh Selatan	120.000	12.116	1	Disesuaikan	28.387	1	Disesuaikan
4	Pariangan	120.000	23.653	1	Disesuaikan	55.418	1	Disesuaikan
5	Rambatan	120.000	36.723	1	Disesuaikan	86.042	1	Disesuaikan
6	Lima Kaum	120.000	38.605	1	Disesuaikan	90.451	1	Disesuaikan
7	Tanjung Emas	120.000	23.614	1	Disesuaikan	55.327	1	Disesuaikan
8	Padang Ganting	120.000	15.371	1	Disesuaikan	36.016	1	Disesuaikan
9	Lintau Buo	120.000	17.37	1	Disesuaikan	40.698	1	Disesuaikan
10	Lintau Buo Utara	120.000	37.917	1	Disesuaikan	47.469	1	Disesuaikan
11	Sungayang	120.000	19.794	1	Disesuaikan	44.032	1	Disesuaikan
12	Sungai Tarab	120.000	36.565	1	Disesuaikan	85.672	1	Disesuaikan
13	Salimpaung	120.000	23.323	1	Disesuaikan	54.646	1	Disesuaikan
14	Tanjung Baru	120.000	14.769	1	Disesuaikan	34.604	1	Disesuaikan
Jumlah			378.178	14	Disesuaikan	842.561	14	Disesuaikan

Sumber : Hasil Analisis, 2018

## B. Utilitas

### 1. Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih, meliputi prasarana air baku untuk air bersih di Kabupaten Tanah Datar yaitu distribusi pengairan yang dilakukan dengan memanfaatkan mata air meliputi mata air Pincuran Bungo, Sungai Maruok, Muaro Ambius, Tanjung Sawah, Kubang Cancang, Jambu Aia, Tumanggung, Kiambang, Sitakuak, Saruni, Surau Gadang, Tabek Tinggi, Aia Tabik I, Aia Tabik II, Bar-Bar, Aia Jariah, Cubadak Pantai, Minang, Baburai, Sungai Jambu, Gunung Kaciak, Pincuran Dalimo.

2. Rencana Investasi Penyediaan Jaringan Listrik

Rencana investasi penyediaan jaringan listrik, meliputi:

- pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV;
- pengembangan sistem distribusi 20KV pada daerah yang belum mendapatkan aliran listrik

3. Rencana Investasi Penyediaan Jaringan Telekomunikasi

Rencana investasi penyediaan jaringan telekomunikasi, meliputi:

1) Sistem jaringan kabel, meliputi:

- Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan arteri
- Pengembangan jaringan sekunder di seluruh kecamatan
- Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan

2) Sistem nirkabel berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.

3) Sistem nirkabel diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama pada zona-zona telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam rangka efisiensi ruang

4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

6) Penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 6.8. RENCANA LOKASI PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL DAN KEGIATAN EKONOMI

Untuk arahan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi akan mengikuti aturan dari RTRW dan RDTR di Kabupaten Tanah Datar. Adapun arahan lokasi tersebut yaitu:

1. Batusangkar diarahkan sebagai pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi utama.
2. Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pusat kegiatan di Nagari Balai Tengah mempunyai fungsi utama dari pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) yaitu:
  - a. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
  - b. Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
  - c. Pusat pelayanan agro-industri khusus (special agro industry services), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.
3. Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai Tarab di Nagari Sungai Tarab, memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan kawasanyaitu :
  - a. Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
  - b. Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
  - c. Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
  - d. Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian.
4. Kecamatan X Koto dengan pusat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung Alam, memiliki fungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.

## 6.9. PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN TERMASUK PENYEDIAAN KAWASAN SIAP BANGUNAN DI KABUPATEN TANAH DATAR SESUAI RTRW

Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan Kasiba dan Lisiba. Penyediaan yang dimaksud dapat saja melalui land banking dan atau melalui pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Pemerintah kabupaten dapat saja memulai melakukan pengadaan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis seperti terminal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan pengentasan backlog di masa depan.

Tabel 6-16 Potensi Pengadaan Kasiba/Lisiba Kabupaten Tanah Datar

NO	KASIBA/LISIBA	KECAMATAN	KETERANGAN (Ha)
1	Kasiba/Lisiba	Kec. Batipuh	348,39
2	Kasiba/Lisiba	Kec. Batipuh Selatan	220,44
3	Kasiba/Lisiba	Kec. Lintau Buo	995,45
4	Kasiba/Lisiba	Kec. Lintau Buo Utara	394,48
5	Kasiba/Lisiba	Kec. Padang Ganting	250,43
6	Kasiba/Lisiba	Kec. Pariangan	269,3
7	Kasiba/Lisiba	Kec. Rambatan	746,95
8	Kasiba/Lisiba	Kec. Salimpaung	276,6
9	Kasiba/Lisiba	Kec. Sungai Tarab	460,89
10	Kasiba/Lisiba	Kec. Sungayang	265,98
11	Kasiba/Lisiba	Kec. Tanjung Baru	186,59
12	Kasiba/Lisiba	Kec. Tanjung Emas	467,55
13	Kasiba/Lisiba	Kec. V Kaum	756,98
14	Kasiba/Lisiba	Kec. X Koto	362,84
Total			6.002,88

Sumber : Hasil Rencana, 2018

## 6.10. PENETAPAN LOKASI DAN RP3KP YANG AKAN DILAKSANAKAN

Penetapan lokasi dan RP3KP dilakukan atas beberapa kriteria seperti:

1. perbaikan rumah RTLH;
2. lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; dan
3. perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dari hasil analisis dengan memanfaatkan data empiris, maka didapatkan lokasi RP3KP yang sangat diprioritaskan.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-17 Lokasi dan RP3KP Prioritas Penanganan s.d 2038

NO	KRITERIA	X Koto	Datipuh	KECAMATAN (✓)											
				Batipuh Sekatan	Parlangan	Rambatan	Lima Kaum	Tanjung Emus	Padang Garing	Lintau Duo	Lintau Duo Ulara	Sungayang	Sungai Turab	Salimpaung	Tanjung Baru
1	lingkungan hunian baru perkotaan dan/sau perdesaan;			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	perumahan kumuh dan permukiman kumuh;			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3	pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan ditingkatkan kualitasnya;			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL)				✓			✓				✓	✓		
5	perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/sau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.							✓				✓	✓		
	<b>Prioritas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Sumber : Hasil Rencana, 2018

## 6.11. INDIKATOR PROGRAM PELAKSANAAN RP3KP KABUPATEN TANAH DATAR

### 6.11.1 Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan Rakyat

Mendapatkan rumah merupakan impian untuk setiap orang. Namun, di Indonesia sendiri masih terjadi backlog dimana jumlah demand tinggi namun supply terkait penyediaan rumah masih rendah. Hingga tahun 2017 jumlah angka backlog di Kabupaten Tanah Datar adalah 28.784 unit. Selain dikarenakan supply terkait penyediaan rumah yang masih minim, problem lain yang menimbulkan backlog perumahan adalah kemampuan membeli masyarakat yang masih minim dan meningkatnya harga tanah dari tahun ke tahun. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi angka backlog ini dengan program rumah bersubsidi

Tabel 6-18. Harga Rumah Bersubsidi di Indonesia

No.	Wilayah	2016	2017	2018
1	Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	Rp. 116.500.000	Rp. 123.000.000	Rp. 130.000.000
2	Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka Belitung)	Rp. 116.500.000	Rp. 123.000.000	Rp. 130.000.000
3	Kalimantan	Rp. 128.000.000	Rp. 135.000.000	Rp. 142.000.000
4	Sulawesi	Rp. 122.500.000	Rp. 129.000.000	Rp. 136.000.000
5	Maluku dan Maluku Utara	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000
6	Bali dan Nusa Tenggara	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000
7	Papua dan Papua Barat	Rp. 183.500.000	Rp. 193.500.000	Rp. 205.000.000
8	Kep. Riau dan Bangka Belitung	Rp. 122.500.000	Rp. 129.000.000	Rp. 136.000.000
9	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	Rp. 133.500.000	Rp. 141.000.000	Rp. 148.500.000

Sumber : Permen PUPR No. 552/KPTS/M/2016

Harga rumah bersubsidi di Sumatera berdasarkan kementerian PUPR adalah Rp.130.000.000,-, dengan backlog perumahan di Kabupaten Tanah Datar sebesar 28.784 unit. sehingga untuk mengatasi backlog dibutuhkan dana yang cukup besar dengan asumsi masyarakat membeli rumah yang disediakan oleh pengembang yang melaksanakan program rumah bersubsidi. Selain itu Kementerian PUPR Dirjen Penyediaan Perumahan melalui satker SNVT Penyediaan Perumahan mengadakan program Rumah Khusus untuk membantu mengatasi masalah backlog, walaupun itu hanya dana stimulan.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-19. Kebutuhan Biaya Rumah di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Backlog Kepemilikan		Kebutuhan Rumah	Biaya (jutaan rupiah)
			Jumlah	(%)		
1.	X Koto	10.719	3.297	30,76	3.297	428.610
2.	Batipuh	8.673	2.401	27,68	2.401	312.130
3.	Rambatan	10.150	2.926	28,83	2.926	380.380
4.	Lima Kaum	8.997	3.445	38,29	3.445	447.850
5.	Tanjung Emas	6.922	2.006	28,98	2.006	260.780
6.	Lintau Buo	4.820	1.403	29,11	1.403	182.390
7.	Sungayang	5.537	1.716	30,99	1.716	223.080
8.	Sungai Tarab	9.161	2.607	28,46	2.607	338.910
9.	Pariangan	5.609	1.563	27,87	1.563	203.190
10.	Salimpauang	5.925	2.150	36,29	2.150	279.500
11.	Padang Ganting	3.979	792	19,9	792	102.960
12.	Tanjung Baru	4.076	631	15,48	631	82.030
13.	Lintau Buo Utara	10.452	2.831	27,09	2.831	368.030
14.	Batipuh Selatan	3.311	1.016	30,69	1.016	132.080
<b>Kab. Tanah Datar</b>		<b>98.331</b>	<b>28.784</b>	<b>29,27</b>	<b>28.784</b>	<b>3.741.920</b>

Sumber: Hasil Rencana, 2018

### 6.11.2 Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bisa melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat melalui satker penyediaan perumahan yang berada di provinsi atau bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten, bisa juga dianggarkan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

BSPS diartikan sebagai bantuan swadaya perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Pemerintah kemudian membagi pemenuhan rumah swadaya ini ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tak layak huni (RTLH).

BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan BSPS yang tepat sasaran dan tepat tahapan penyelenggaraan.

BKKBN pada tahun 2017 mencatat jumlah RTLH di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 3.662 unit. BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas RTLH. Besarnya bantuan pun beragam, mulai Rp7,5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 15 juta yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Rusak ringan meliputi kerusakan komponen non struktural. Rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tanah Datar sebesar 3.662 unit, bila diasumsikan sebagian besar memiliki kerusakan yang sedang, ringan, dan berat dengan perbandingan 1 : 2 : 3 maka dana yang dibutuhkan untuk mengatasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Datar :

- Kerusakan ringan berjumlah 1221 unit dengan kebutuhan dana untuk perbaikan sebesar 9.155.000.000
- Kerusakan sedang berjumlah 1831 unit dengan kebutuhan dana untuk perbaikan sebesar 18.310.000.000
- Kerusakan berat berjumlah 610 unit dengan kebutuhan dana untuk perbaikan sebesar 9.155.000.000

Kebutuhan dana total untuk mengatasi RTLH di Kabupaten Tanah Datar sebesar 36.620.000.000.

Selain dana BSPS bisa melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-20. Jumlah Kebutuhan Dana untuk Mengatasi RTLH di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Kerusakan (unit)			Besarnya Bantuan (Rp)			Jumlah (Rp)
					Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	
1	X Koto	10.719	10.186	533	178	267	89	1.332.500.000	2.665.000.000	1.332.500.000	5.330.000.000
2	Batipuh	8.673	8.372	301	100	151	50	752.500.000	1.505.000.000	752.500.000	3.010.000.000
3	Batipuh Selatan	3.311	2.849	462	154	231	77	1.155.000.000	2.310.000.000	1.155.000.000	4.620.000.000
4	Pariangan	5.609	5.473	136	45	68	23	340.000.000	680.000.000	340.000.000	1.360.000.000
5	Rambatan	10.150	10.018	132	44	66	22	330.000.000	660.000.000	330.000.000	1.320.000.000
6	Lima Kaum	8.997	8.914	83	28	42	14	207.500.000	415.000.000	207.500.000	830.000.000
7	Tanjung Emas	6.922	6.715	207	69	104	35	517.500.000	1.035.000.000	517.500.000	2.070.000.000
8	Padang Ganting	3.979	3.707	272	91	136	45	680.000.000	1.360.000.000	680.000.000	2.720.000.000
9	Lintau Buo	4.820	4.694	126	42	63	21	315.000.000	630.000.000	315.000.000	1.260.000.000
10	Lintau Buo Utara	10.452	10.149	303	101	152	51	757.500.000	1.515.000.000	757.500.000	3.030.000.000
11	Sungayang	5.537	5.269	268	89	134	45	670.000.000	1.340.000.000	670.000.000	2.680.000.000
12	Sungai Tarab	9.161	8.796	365	122	183	61	912.500.000	1.825.000.000	912.500.000	3.650.000.000
13	Salimpaung	5.925	5.610	315	105	158	53	787.500.000	1.575.000.000	787.500.000	3.150.000.000
14	Tanjung Baru	4.076	3.917	159	53	80	27	397.500.000	795.000.000	397.500.000	1.590.000.000
Jumlah		98.331	94.669	3.662	1221	1831	610	9.155.000.000	18.310.000.000	9.155.000.000	36.620.000.000

Sumber: Hasil Rencana, 2018



### 6.11.3 Program Penanganan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan gambaran dari ketidakmampuan masyarakat untuk memelihara rumah dan lingkungannya serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kawasan permukiman dan menyediakan sarana dan prasarana dasar. Program penanganan permukiman kumuh, tujuannya agar masyarakat dapat tinggal di permukiman yang layak.

Berdasarkan hasil survey lapangan dapat diidentifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 51 jorong, 36 Nagari, dan 13 kecamatan.

Beberapa program-program sebagai upaya peningkatan dan pencegahan kawasan kumuh adalah sebagai berikut :

#### 1. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama oleh dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan.

Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat.

#### 2. Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan

Kegiatan ini berbentuk kegiatan yang terprogram dan mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang demikian dilakukan dalam jangka panjang secara bertahap. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting lingkungan hidup yang baik dan masyarakat mampu secara mandiri mewujudkan lingkungan desa yang sehat dan lestari. Pelaksana program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

#### 3. Pembangunan Infrastruktur Publik

Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan

tentang arti penting sarana sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan dilaksanakan sebaiknya dinas pelaksana bersama masyarakat merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik.

Dengan demikian pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik daerah. Untuk itu program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh. Dinas pertanian, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan merupakan dinas yang dinilai sesuai untuk melaksanakan program ini.

5. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu penambahan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal (PKBM). Penambahan sarana pendidikan formal perlu didahului dengan pemetaan lokasi yang membutuhkan sekolah secara tepat. Hal ini disebabkan beberapa lokasi kumuh memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah. Pengembangan PKBM berupa paket A, Paket B dan paket C dinilai akan mampu membantu pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun di lima kecamatan lokasi studi pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

6. Pengelolaan Kawasan Bantaran/ Sempadan (Sungai, Danau dll)

Pengelolaan kawasan bantaran / sempadan dapat dilakukan berupa penguatan peraturan tentang pemanfaatan daerah bantaran / sempadan sebagai daerah konservasi. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan rumah liar

(squatter) di daerah Bantaran / Sempadan. Pola pendekatan yang disarankan adalah menggunakan model partisipatif. Terutama di kawasan permukiman yang berada di kawasan sempadan danau itu meliputi:

- a. Kec. Batipuh Selatan ( Nagari Sumpu, Nagari Batu Taba, Nagari Guguak Malalo, Nagari Padang Laweh)
- b. Kec. Rambatan (Nagari Simawang).

Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

#### 7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Salah satu permasalahan yang terjadi dilokasi kumuh adalah menurunnya kesehatan masyarakat terutama sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis di beberapa kawasan kumuh perlu diatasi dengan peningkatan sarana kesehatan dan tenaga medis. Pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan.

#### 6.11.4 Program Kawasan Rawan Bencana

##### 1. Kawasan Rawan Bencana Alam Tanah Longsor.

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar terdapat di:

- a. Kecamatan Sungayang yaitu Nagari Andaleh Baruah Bukik, Nagari Tanjung dan Nagari Sungai Patai.
- b. Kecamatan X Koto yaitu Nagari Tambangan dan Nagari Singgalang (lembah anai).
- c. Kecamatan Batipuh Selatan yaitu Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Guguak Malalo dan Nagari Sumpur.
- d. Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Gunung Rajo.
- e. Kecamatan Salimpaung yaitu Nagari Tabek Patah.
- f. Kecamatan Padang ganting yaitu Nagari Atar.

Program penanganan :

- a. Membuat benteng atau beton

Upaya untuk meanggulangi tanah longsor yang pertama adalah membangun semacam benteng untuk menutupi tebing atau lereng yang terbuat dari tanah. Benteng atau beton ini bisa berupa bangunan dari semen yang menutupi tebing atau lereng tanah tersebut. Hal ini bisa membantu untuk meminimalisir

terjadinya tanah longsor karena tanah akan tertahan oleh semen tersebut sehingga tidak mudah longsor. Air hujan yang turun terkadang bisa merembes masuk ke dalam tanah, melewati celah-celah tanah tersebut sehingga membuat struktur tanah menjadi rapuh dan pada akhirnya akan longsor dan menimpa bangunan yang ada di bawahnya.

b. Tidak menebang pohon di lereng

Cara kedua untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor adalah tidak menebangi pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat, sehingga tidak mudah terjadi longsor. Pohon-pohon yang memiliki akar ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dan menyimpannya di dalam tanah, sehingga mengurangi air tanah yang mengalir dan merusak struktur tanah yang memicu terjadinya longsor.

c. Tidak membangun rumah persis di bawah lereng atau tebing

Salah satu upaya untuk menanggulangi jatuhnya banyak korban atau kerugian material, perlu dihimbau kepada masyarakat supaya tidak membangun rumah di bawah lereng persis. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya korban jiwa serta rusaknya rumah dan juga bangunan yang termasuk dalam kerugian material. Pembangunan rumah di bawah tebing sangat berbahaya dan tidak selayaknya dilakukan oleh masyarakat.

d. Selalu waspada apabila hujan deras turun terus menerus

Cara selanjutnya adalah selalu bersikap waspada ketika memasuki musim hujan. Sikap waspada ini semakin ditingkatkan lagi apabila telah dirasakan hujan turun dengan waktu yang lama. Terlebih lagi jika hujan tersebut deras. Hal ini akan sangat membantuk warga untuk dapat menyelamatkan diri jika tiba-tiba terjadi tanah longsor. Apabila hujan deras telah berlangsung selama tiga jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat, salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman.

e. Tidak membuat sawah di lereng

Sawah yang berada di pinggir lereng juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Hal ini karena tanah persawahan minim akan adanya pepohonan besar dan tanah di persawahan tersebut bertenkstur gembur supaya mudah untuk ditanami. Akibatnya faktor inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor. Daripada dibuka untuk lahan persawahan, lebih baik

dijadikan hutan dengan tanaman-tanaman yang tinggi dan berakar kuat, supaya bisa menyelamatkan kekuatan struktur tanah tersebut sehingga tidak longsor.

f. Tidak mendirikan bangunan di tebing

Tren bangunan di atas tebing memang tidak ada matinya. Bangunan di atas tebing sangat laku untuk tujuan pariwisata. Banyak orang yang suka dengan pemandangan di atas bukit atau puncak sehingga banyak bisnis hotel di puncak-puncak bukit. Namun ternyata pendirian bangunan di atas bukit ini tidaklah baik. Bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Maka dari itulah pendirian bangunan di atas tebing lebih baik diminimalkan saja karena krang baik untuk tanah dan akan menyebabkan terjadinya longsor (resiko).

g. Tidak memotong tebing secara tegak lurus

Pemotongan tebing yang tidak benar ternyata juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Misalnya adalah pemotongan tebing secara tegak lurus. Pemotongan tebing secara tegak lurus dapat meningkatkan resiko terjadinya tanah longsor. Hal ini karena penekanan yang dihasilkan oleh potongan tersebut lebih besar. Beban yang di bawah dengan yang di atas sama sehingga ada kemungkinan bahwa yang dibawah tidak mampu menyangga yang diatas dan menyebabkan terjadinya tanah longsor.

h. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai

Sungai adalah salah satu tempat yang rawan terjadi longsor. Sama halnya dengan pendirian bangunan di atas tebing, pendirian bangunan di sekitar sungai juga akan memicu terjadinya tanah longsor. Maka dari itulah sebisa mungkin untuk menghindari pendirian bangunan di sekitar sungai supaya sungai tetap bersih dan juga struktur tanahnya tetap kuat. Bila perlu justru harus ditanami pepohonan supaya tanah di pinggir sungai kuat dan tidak mudah longsor.

i. Melakukan upaya preventif

Upaya lainnya adalah dengan melakukan berbagai upaya preventif untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor. Salah satu upaya preventif untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor antara lain adalah mengecek keadaan tanah apakah ada retakan atau tidak.

j. Membuat terasering

Selanjutnya adalah membuat terasering. Terasering merupakan tangga atau undak- undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah di dataran tinggi. Mengapa sawah di dataran tinggi dibentuk sedemikian rupa menyerupai tangga? Hal ini karena untuk memperkecil penekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian- bagian yang datar. Sawah terasering selain untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ternyata juga bisa menyumbangkan panorama alam yang sangat menakjubkan. Dari kejauhan pemandangan sawah dengan terasering ini selalu memberikan suguhan yang wow daripada sawah lainnya yang tidak berada di dataran tinggi.

k. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan kerugian karena tanah longsor selanjutnya adalah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini bisa berarti himbauan kepada masyarakat mengenai bencana tanah longsor, waktu yang berpotensi untuk menyebabkan tanah longsor serta tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, sehingga masyarakat bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri, keluarga serta harta benda mereka.

2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Tanah Datar merupakan kawasan rawan banjir, namun banjir yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar memiliki ciri khusus yaitu aliran air yang diikuti dengan tanah longsor, sering juga disebut Galodo. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sungai Tarab
- b. Kecamatan Salimpaung
- c. Kecamatan Sungayang
- d. Kecamatan Batipuh Selatan
- e. Kecamatan Pariangan
- f. Kecamatan Tanjung Baru

Program penanganan :

a. Membuat Saluran Air yang Baik

Dibutuhkan adanya sistem irigasi sampai pembuangan akhir yang jelas. Jangan sampai akhir saluran air yang ada berujung pada sebuah sungai mati atau tidak mengalir, sehingga airnya akan meluber.

Saluran air yang baik bisa saja berupa kali besar yang bebas dari tumpukan sampah berfungsi menerima limpahan genangan air dari areal perumahan yang over load karena hujan, saluran air ini nantinya akan bermuara ke sungai besar di sekitar daerah tersebut.

Saluran air yang baik juga bisa berupa Terowongan Saluran Air di Bawah Tanah, yang menjamin semua air hujan akan disalurkan menuju laut. Sistem yang seperti ini telah lama diterapkan oleh Negara berkembang seperti Jepang.

**b. Buanglah Sampah pada Tempatnya**

Dibutuhkan kedisiplinan warga untuk membuang sampah di tempat sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah juga sangat diperlukan, karena apabila sampah dibuang secara sembarangan dan terkena hujan deras, maka sampah tersebut akan mengikuti aliran air sampai sungai. Ini juga akan menjadi penyebab banjir. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu mencegah banjir. Tentu saja harus ada pemilahan dan pengelolaan yang tepat. Misalnya, dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti potongan sayuran, sisa makanan yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, kaleng, dan kertas.

**c. Rajin Membersihkan Saluran Air**

Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus menerus dengan waktu berkala. Bukan hanya sampah yang terbuang di saluran air, namun juga sampah dari saluran air seperti tumbuhan-tumbuhan air yang telah mati, jika berkumpul juga akan menghambat saluran air. Tanaman-tanaman di sekitar sungai pun perlu ditanam sebanyak mungkin yang fungsinya untuk memperkuat bantaran sungai sehingga mencegah terjadinya longsor di bantaran ke sungai.

**d. Menanam Pohon atau Tanaman di Area Sekitar Rumah**

Masalah nyata di kota-kota besar adalah sedikitnya jumlah permukaan tanah yang memiliki penyerapan air yang baik, untuk itu diperlukan sesuatu yang dapat menyerap air dengan baik. Salah satunya adalah dengan menanam pohon berbatang besar atau tanaman yang memiliki daya serap air tinggi.

e. Melestarikan Hutan

Kegiatan pembalakan di mana perjalanan di daerah pinggir sungai digemari menyebabkan tanah terhakis dan runtuh ke sungai. Keadaan yang sama juga terjadi bila aktivitas pembalakan yang giat dilakukan di lereng-lereng bukit. Karena itu pemeliharaan hutan merupakan cara yang baik untuk mengatasi masalah banjir, karena hutan dapat dijadikan kawasan tadahan yang mampu menyerap air hujan dari mengalir terus ke bumi. Dengan melakukan reboisasi hutan dapat berfungsi sebagai bunga karang (sponge) dengan menyerap air hujan dan mengalir dengan perlahan-lahan ke anak-anak sungai. Ia juga bertindak sebagai filter dalam menentukan kebersihan dan kejernihan air. Hutan mampu menyerap air hujan pada harga 20%. Kemudian air hujan ini dibebaskan kembali ke atmosfer dalam sejatan kondensasi. Hanya dengan ini saja pengurangan air hujan dapat dilakukan.

f. Membuat Lubang Biopori

Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub> dan metan), memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah. Cara membuatnya cukup mudah, kita cukup membuat lubang di tanah dengan menggunakan bor tanah. Diameternya cukup 10 cm dengan panjang kira-kira sebesar 100 cm. Semakin banyak lubang biopori di halaman rumah, kita semakin aman dari bahaya banjir.

g. Membuat Sumur Serapan

Sumur resapan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Sumur serapan berfungsi untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah dan kembali ke siklus air yang semestinya sehingga tidak menggenang di permukaan dan menyebabkan banjir. Penggalan sumur resapan bisa sampai tanah berpasir atau maksimal dua meter di bawah permukaan air tanah.

h. Proyek Pendalaman Sungai

Kebanyakan kejadian banjir berlaku karena kecetakan sungai. Jika sebelumnya sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam sesuatu masa, kini pengaliran telah berkurang. Ini disebabkan proses pendedahan dan

pembuangan bahan-bahan buangan. Langkah untuk menangani masalah ini adalah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kotoran yang terdapat di sungai. Bila proses ini dilakukan, sungai bukan saja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak.

i. Penggunaan Paving Stone untuk Jalan

Pembangunan jalan setapak dengan sistem paving block dapat membuat jalan lebih mudah menyerap air dibandingkan dengan penggunaan aspal, sehingga apabila hujan turun air banjir dapat terserap ke dalam tanah dengan cepat.

3. Kawasan Sekitar Letusan Gunung Api

Kawasan yang berada di sekitar gunung api meliputi:

- a. Kecamatan Tanjung Baru
- b. Kecamatan Salimpaung
- c. Kecamatan Sungai Tarab
- d. Kecamatan Pariangan
- e. Kecamatan Batipuh
- f. Kecamatan X Koto

Bencana letusan gunung api terhadap perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer merupakan bahaya letusan gunung yang sedang berlangsung. Bahaya sekunder merupakan bahaya yang terjadi setelah letusan gunung.

Mitigasi bencana letusan gunung api ditekankan pada perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi dampak dari adanya gempa tektonik dan gempa vulkanik yang diikuti dengan terjadinya awan panas, aliran lava, material lontaran dan guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas) atau lahar dan gas beracun. Mitigasi bencana gunung berapi terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sekurang-kurangnya:

- a. Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman menghindari kawasan rawan bencana gunung merapi terutama yang masih aktif serta lokasi yang cenderung dialiri lava;
- b. Desain rumah serta sarana dan utilitas umum yang tahan terhadap beban dan bahaya akibat letusan gunung; dan
- c. Menyediakan lokasi evakuasi dan pengungsian prasarana jalan yang memadai menuju lokasi pengungsian, serta alat transportasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi gunung berapi sekurang- kurangnya melalui:

- a. Sosialisasi sebagai peringatan dini dan pengelolaan bencana gunung meletus;
- b. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan;
- c. Menginformasikan secara berkala tentang aktifitas gunung meletus; dan
- d. Meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda aktivitas gunung meletus

#### 4. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya gempa bumi tersebut.

Daerah-daerah yang rawan gempa di Kabupaten Tanah Datar meliputi :

- a. Kecamatan X Koto bagian timur
- b. Kecamatan Batipuh Selatan
- c. Kecamatan Batipuh
- d. Kecamatan Salimpaung.

Program Penanganan :

- a. Memastikan perkiraan kekuatan gempa  
Untuk menghadapi Gempa Bumi Nankai, perlu dipastikan dengan benar perkiraan kekuatan gempa.
- b. Memastikan tempat untuk menyelamatkan diri  
Perlu ditentukan letak tempat untuk menyelamatkan diri di sekitar lokasi yang rawan bencana gempa dan memastikan rute serta waktu tempuh yang diperlukan.
- c. Mencegah bangunan roboh  
Bangunan tempat tinggal maupun gedung harus dipastikan tahan terhadap gempa yang berkekuatan besar, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan bangunan agar bisa diketahui aman atau tidaknya.  
  
Setelah menjalani pemeriksaan dan ternyata ditemukan masalah berkaitan dengan ketahanan terhadap gempa bumi, perlu dilakukan upaya memperkuat ketahanan atas gempa. Karena itu penting sekali untuk membuat rencana renovasi yang pasti.
- d. Pencegahan jatuhnya perabot  
Karena getaran yang kuat, perabotan rumah banyak yang roboh, dan rumah atau bangunan yang tidak tahan gempa banyak roboh, sehingga banyak orang

meninggal atau terluka. Selain itu, ada juga orang yang terluka karena pecahan kaca atau pecahan peralatan makan. Dengan membuat rumah menjadi tahan gempa dan memasang pasak pada perabot, maka kerugian akibat getaran gempa bisa dikurangi.

e. Memastikan keselamatan

Ada kemungkinan pada saat terjadi gempa banyak keluarga yang terpisah, oleh karena itu perlu dibuat kesepakatan di mana tempat-tempat yang dimungkinkan untuk mengungsi. Sehingga apabila gempa terjadi masyarakat dapat langsung menuju tempat pengungsian untuk memastikan keselamatan keluarganya.

f. Pemenuhan kebutuhan dasar

Diperlukan sistem pemenuhan kebutuhan dasar di saat darurat antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan logistik, dan bantuan perbaikan rumah.

5. Kawasan Rawan Bahaya Banjir Bandang

Unsur utama dari banjir bandang adalah debit air yang sangat besar terjadi secara tiba-tiba. Debit ini pada ruas produksi atau alur deras akan mampu mengangkut bersama alirannya sejumlah debris yang telah tersedia pada dasar alur atau yang digerusnya ketika mengalir. Kedua unsur tersebut akan menimbulkan bencana hebat pada daerah yang dilandanya.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanah Datar memiliki ciri khusus yaitu aliran air yang diikuti dengan tanah longsor, sering juga disebut Galodo. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanah Datar terdapat di beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sungai Tarab
2. Kecamatan Salimpaung
3. Kecamatan Sungayang
4. Kecamatan Batipuh Selatan
5. Kecamatan Pariangan
6. Kecamatan Tanjung Baru

Untuk mengurangi ancaman dan akibat bencana tersebut beberapa tindakan dapat dilakukan meliputi:

a. Meredam volume banjir bandang

Lonjakan debit oleh hujan ekstrim yang akan menimbulkan banjir bandang di hilir. Untuk mencegahnya dibuat sebuah waduk peredam banjir (detention storage)

pada alur jeram dan kalau perlu pada alur jalin untuk membatasi debit yang mengalir ke bawah agar maksimum sebesar debit dominan alur aluvial hilirnya.

b. Membuat peredam banjir

Peredam banjir pada alur deras berfungsi untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir (detention storage) agar debit yang dilepas ke hilir maksimum sama dengan debit dominan alur hilir.

Peredam banjir dapat dibuat sebuah atau beberapa dalam seri tergantung dari :

- Besar volume atau frekuensi banjir yang harus diredam dan ditampung
- besar volume tampungan yang tersedia yang tergantung kepada :
  - Z kelandaian dan panjang dari alur deras.
  - Z ketinggian tebing di sepanjang alur deras.

Untuk menambah daya tampung peredam banjir pada alur jalin dapat dibuat peredam banjir jika memenuhi beberapa kondisi bagi pembuatannya khususnya memiliki tebing yang cukup tinggi .

c. Membuat embung-embung

Embung-embung pada lokasi yang memungkinkan misalnya dengan memanfaatkan galur-galur erosi (gullies) sebagai penambah besar volume

d. Mengurangi kecepatan aliran banjir bandang

Kecepatan aliran ini dapat dikurangi khususnya pada alur transportasi membuat aliran di situ berjenjang dengan memasang satu atau beberapa (satu seri) ground sills untuk mendatarkan kemiringan dasar. Tindakan ini akan mengurangi ancaman terjadinya aliran debris bersama banjir bandang.

#### 6.11.5 Indikasi Program

Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 menetapkan bahwa:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Mencermati Visi dan Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar hingga tahun 2021, terlihat prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman berfokus kepada beberapa hal yakni:

- a. air bersih
- b. listrik
- c. sanitasi (limbah, drainase dan persampahan)
- d. permukiman kumuh
- e. rumah layak huni
- f. jalan lingkungan.

Beberapa landasan penetapan fokus pemerintah kabupaten ini, didasarkan pada kekuatan fiskal dan kemampuan sumber daya manusia bidang perumahan dan permukiman.

Di dalam amanat undang-undang no 23 tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren wajib yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah sudah dibagi dan diatur. Sebagaimana terlampir di lampiran C dinyatakan bahwa air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, PSU, Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman juga menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pengaturannya.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-21 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Terkait Perumahan dan Permukiman

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	1. Meningkatkan kualitas jalan 2. Meningkatkan prasarana lalu lintas	1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan 1. Peningkatan prasarana lalu lintas
	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan	1. Meningkatkan ketersediaan jembatan	1. Peningkatan dan rehabilitasi jembatan
	3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	1. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih	1. Meningkatkan kualitas perumahan permukiman	1. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
	5. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1. Penurunan jumlah kawasan kumuh 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi permukiman 3. Peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengembangan struktur ruang	1. Peningkatan pengembangan struktur ruang 2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	1. Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana	1. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran



**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-22 Nomenklatur Program/Kegiatan dan Layanan RPP Konkuren

URUSAN/PELAYANAN/PROGRAM/ Kegiatan					
01	04				URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01	04	01			Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan Rakyat
01	04	01	xx	01	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan Rakyat
01	04	01	xx	01	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
01	04	01	xx	01	2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
01	04	02	xx	01	Program Pengembangan Perumahan
01	04	02	xx	01	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
URUSAN/PELAYANAN/PROGRAM/ Kegiatan					
01	04				URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01	04	02	xx	01	2 Penyediaan dan rehabilitasi rumah relokasi program Pemerintah
01	04	03			Pengendalian Perumahan Dan Kepemilikan Bangunan
01	04	03	xx	01	1 Program Pengendalian Perumahan Dan Kepemilikan Bangunan
01	04	03	xx	01	2 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
01	04	03	xx	01	3 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun (sarusun)
01	04	04			Pengendalian Kawasan Permukiman
01	04	04	xx	01	Program Pengendalian Kawasan Permukiman
01	04	04	xx	01	1 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
01	04	05			Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh
01	04	05	xx	01	1 Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
01	04	05	xx	01	2 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha.
01	04	06			Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
01	04	06	xx	01	1 Program Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
01	04	06	xx	01	2 Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
01	04	07			Pengelolaan PSU Permukiman
01	04	07	xx	01	1 Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum
01	04	07	xx	01	2 Penyediaan dan pengelolaan PSU perumahan
01	04	08			Pengendalian Perancangan Dan Perencanaan PSU
01	04	08	xx	01	1 Program Pengendalian PSU
01	04	08	xx	01	2 Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
01	04	08	xx	01	3 Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

Sumber: Subdit PKP, Ditjen Bina Bangda, 2017

Namun demikian, perubahan nomenklatur program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan tipologi OPD dan kebijakan kepala daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dapat saja melakukan perubahan pada dokumen RKPD Tahunan dan memasukkan program dan kegiatan berdasarkan nomenklatur yang baru dan berdasarkan prioritas daerah.

Namun, mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, terlihat bahwa prioritas daerah belum dapat melaksanakan keseluruhan kewenangan yang diamanatkan. Beberapa urusan pemerintahan yang diprioritaskan meliputi: program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan, program perbaikan rumah akibat bencana, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan program pengelolaan areal pemakaman. Pemerintah Kota belum memprioritaskan program sertifikasi perencanaan PKP, program penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan program rumah yang terkena program pemerintah daerah.

Hingga saat ini, proses restrukturisasi program/kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Datar masih berlangsung hal ini dilakukan karena adanya amanat dari UU No. 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengakibatkan berubahan organisasi dan pergeseran posisi program/kegiatan yang ada baik di OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun di OPD Baru yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



Sambungan Tabel 6-23 Indikasi Program RP3KP Kabupaten Tanah Datar



## 6.12. PENGATURAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi;
- g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman;
- i. Kawasan permukiman kepadatan tinggi harus mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan sebagai berikut:
  - KLB paling banyak 10,5;
  - KDB paling banyak 70%;
  - KDH paling sedikit 10%;
- j. Kawasan permukiman kepadatan sedang harus mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan sebagai berikut:
  - KLB paling banyak 6,5;
  - KDB paling banyak 65%;
  - KDH paling sedikit 10%;
- k. Kawasan permukiman kepadatan rendah harus mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan sebagai berikut:

- KLB paling banyak 3;
- KDB paling banyak 60%;
- KDH paling sedikit 10%;

#### 6.13. PENGATURAN KETERPADUAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN FUNGSI LAIN

Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain yaitu:

1. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan perlindungan bawahan sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
  - a. Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 30%, dan KLB maksimum 0,2).
  - b. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
  - c. Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi
3. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata.
4. Lokasi kawasan industri dan pergudangan tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman

#### 6.14. DAFTAR DAERAH TERLARANG (NEGATIVE LIST) UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU.

Daerah terlarang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan (negative list) adalah daerah yang tidak dapat dikembangkan menjadi perumahan dan permukiman yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, RTRW Kabupaten Tanah Datar atau Peraturan di atasnya. Untuk mengantisipasi lebih lanjut perkembangan kawasan terbangun terutama kawasan permukiman di daerah-daerah terlarang (negative list)

untuk pembangunan permukiman, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui penegasan daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan kawasan permukiman serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan-aturan pemanfaatan ruang yang telah terbentuk. Dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Tanah Datar, maka daerah terlarang untuk pembangunan perumahan (negative list) di Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan Resapan Air. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Rambatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, Tanjung Baru, Tanjung Emas, dan X Koto. Sedangkan kawasan resapan air di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, dan Sungai Tarab.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sungai dan danau. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Datar, areal sempadan danau dan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat adalah sebagai berikut:

- Kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai di kabupaten tanah datar tersebar di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Rambatan, Sungayang, Tanjung Baru, Tanjung Emas, V Kaum, dan X Koto.
- Danau yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Danau Singkarak yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan. Seluruh kawasan sepanjang danau harus ditetapkan sebagai sempadan danau dan berfungsi sebagai kawasan lindung, baik sempadan berupa tutupan vegetasi maupun sempadan danau berupa pasir.

3. Kawasan Suaka Alam

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan

plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kawasan Cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terdiri atas : Cagar Alam Lembah Anai, Cagar Alam Singgalang Tandikek, Cagar Alam Marapi, Cagar Alam Gunung Sago, Cagar Alam Barisan I, Cagar Alam Baringin Sakti.

#### 4. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Tanah Datar yaitu merupakan taman wisata alam yang meliputi; Panorama Tabek Patah, Puncak Pato dan Payo Rapuih. Agar kawasan taman wisata alam tidak mengalami perubahan fungsi dan berkelanjutan maka perlu perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi serta pembinaan habitat dan populasi satwa. Untuk itu dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Berburu, penebangan pohon, pengangkutan kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan.
- Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan.
- Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

#### 5. Kawasan Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Istana Pagaruyung. Pada wilayah ini pula, di masa lalu berdiri sebuah pemerintahan konfederasi yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan nagari-nagari ini runtuh setelah terjebak dalam siasat kolonial Belanda saat perang Padri berkejolak. Salah satu peninggalan sejarah yang masih tersisa dari eksistensi kekuasaan Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah istana yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah Tanjung Emas, Batusangkar, Kabupaten Tanah

Datar. Istana ini bernama resmi Istana Basa Pagaruyung yang berarti istana besar Kerajaan Pagaruyung.

6. Kawasan Rawan Bencana Alam

A. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah termasuk Tanah Longsor.

1) Daerah rawan gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

a) Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi.

Zona kerentanan gerakan tanah sangat tinggi umumnya tersebar di Kecamatan Batipuh Selatan (menyebar dari Nagari Sumpur, Padang Laweh, Duo Koto Hingga Bahiang), sebagian Kecamatan X Koto (sebelah utara dan selatan Kecamatan X Koto) sebelah utara Kecamatan Batipuh (Nagari Sabu dan Nagari Andaleh).

b) Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi.

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi umumnya tersebar di Kecamatan X Koto yang meliputi hampir di seluruh nagari, Kecamatan Batipuh mulai dari bagian tengah Sabu, Andaleh hingga ke bagian tengah Batu Basa serta di Barat Daya Kecamatan Batipuh Selatan.

c) Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sedang.

Zona gerakan tanah menengah umumnya tersebar mulai dari Selatan Kubu Karambia hingga Batu Basa. Kemiringan lereng berkisar 25 – 45 %. Umumnya berupa permukiman, sawah dan ladang. Walaupun dilewati oleh sesar Semangko tetapi karena tingkat kemiringan lereng yang tidak terlalu tinggi mengakibatkan gerakan tanah tidak terlalu membahayakan.

d) Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah.

Zona kerentanan gerakan tanah rendah tersebar hanya pada morfologi yang relative datar dengan kemiringan lereng yang kecil yaitu berkisar antara 0 – 5 %. Zona ini tersebar di sebagian Kecamatan Batipuh Selatan.

2) Kawasan rawan bencana tanah longsor.

Berdasarkan Permen PU No 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang yang dimaksud Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi mengalami proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena

pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar terdapat pada:

- a) Kecamatan Sungayang yaitu Nagari Andaleh Baruah Bukik, Nagari Tanjung dan Nagari Sungai Patai.
- b) Kecamatan X Koto yaitu Nagari Tambangan dan Nagari Singgalang (lembah anai).
- c) Kecamatan Batipuh Selatan yaitu Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Guguak Malalo dan Nagari Sumpur.
- d) Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Gunung Rajo.
- e) Kecamatan Salimpaung yaitu Nagari Tabek Patah.
- f) Kecamatan Padang ganting yaitu Nagari Atar.

**B. Kawasan Rawan Bencana Banjir.**

Banjir di Kabupaten Tanah Datar memiliki ciri khusus yaitu aliran air yang diikuti dengan tanah longsor, sering juga disebut Galodo. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanah Datar terdapat pada:

- 1) Kecamatan Sungai Tarab
- 2) Kecamatan Salimpaung
- 3) Kecamatan Sungayang
- 4) Kecamatan Batipuh Selatan
- 5) Kecamatan Pariangan
- 6) Kecamatan Tanjung Baru

**C. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api**

Bencana Alam geologi yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah letusan gunung api aktif yaitu Gunung Tandikek dan Gunung Marapi. Bahaya yang ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan gelombang pasang.

**1) Letusan Gunung Tandikek**

Kawasan rawan bencana Gunung api Tandikat dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan rawan bencana yaitu:

- a) Kawasan rawan bencana yaitu kawasan yang selalu terancam aliran larva dan gas beracun dan kemungkinan terkena aliran awan panas serta selalu

terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Kawasannya yaitu 3 km dari pusat kegiatan

- b) Kawasan rawan bencana II yaitu kawasan yang selalu terancam aliran lava dan kemungkinan awan panas serta hujan debu lebat dan lontaran batu panas. Daerahnya berjarak 3 – 8 km dari pusat kegiatan terutama daerah topografi rendah di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak seperti Batang Singgalang Kecil dan Batang Singgalang Gandang yang bersatu ke Batang Anai, sehingga dalam musim hujan dapat dilanda lahar dingin berupa galodo.
- c) Kawasan rawan bencana III yaitu kawasan yang rawan terhadap aliran lahar dingin serta rawan terhadap hujan debu lebat dan berkemungkinan terkena lontaran batu panas. Kawasannya adalah 8 - 14 km dari pusat kegiatan.

Berdasarkan kawasan rawan bencana tersebut nagari-nagari atau jorong yang masuk kedalam kawasan rawan bencana yaitu nagari Singgalang Jorong Aia Mancua dan Jorong Luhuang masuk dalam kawasan rawan bencana I dan II sedangkan Untuk kawasan rawan bencana I yaitu 5 (lima) jorong di Nagari Singgalang yaitu Jorong Subarang, Jorong Solok, Jorong Koto dan Jorong Gantiang, 1 (satu) jorong di Nagari Pandai Sikek yaitu Jorong Pagu-Pagu dan 3 (tiga) jorong di Nagari Koto Laweh yaitu Jorong Kapalo Koto, Jorong Pincuran VII dan Jorong Kandang Di Guguk.

## 2) Letusan Gunung Marapi

Kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan rawan bencana yaitu:

- a) Kawasan rawan bencana I yaitu kawasan yang selalu terancam aliran larva dan gas beracun dan kemungkinan terkena aliran awan panas serta selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Kawasannya yaitu 3 km dari pusat kegiatan
- b) Kawasan rawan bencana II yaitu kawasan yang selalu terancam aliran lava dan kemungkinan awan panas serta hujan debu lebat dan lontaran batu panas. Daerahnya berjarak 3 – 8 km dari pusat kegiatan terutama daerah topografi rendah di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak Gunung Marapi, sehingga pada musim hujan berpotensi dilanda lahar dingin berupa galodo.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

- c) Kawasan rawan bencana III yaitu kawasan yang rawan terhadap aliran lahar dingin serta rawan terhadap hujan debu lebat dan berkemungkinan terkena lontaran batu panas. Kawasannya adalah 8 - 14 km dari pusat kegiatan.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi memanjang hingga ke lereng bawah. Nagari-nagari yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi meningkat diantaranya adalah:

- a) Kecamatan X Koto yaitu Nagari Aia Angek dan Nagari Paninjauan
- b) Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Andaleh dan Nagari Sabu
- c) Kecamatan Pariangan yaitu Nagari Pariangan dan nagari Sungai Jambu
- d) Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Pasia Laweh, Nagari Talang Tengah dan Nagari Rao-Rao.
- e) Kecamatan Salimpaung yaitu Nagari Tabek Patah dan Nagari Salimpaung
- f) Kecamatan Tanjung Baru yaitu Nagari Tanjung Alam.

**D. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya gempa bumi tersebut. Daerah-daerah yang rawan gempa di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan X Koto bagian timur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Salimpaung. Diharapkan melalui pendekatan struktur serta sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dapat mengurangi dampak jika terjadi gempa di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 6-24. Daerah Terlarang (Negative List) untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Kawasan Negative List (Ha)							Total Luasan
		Rawan Longsor	Rawan Bencana Gunung Api	Hutan Lindung	Suaka Alam	Sempadan Danau	Sempadan Sungai	LP2B	
1	Kec. X Koto	723.73	446.59	1970.78	6645.08	0.00	0.00	734.90	10,521.09
2	Kec. Batipuh	48.84	3,314.77	736.58	3107.46	0.00	0.00	1301.47	8,509.13
3	Kec. Batipuh Selatan	239.27	-	2401.70	3465.29	100.44	0.00	395.25	6,601.95
4	Kec. Pariangan	-	2,187.51	0.00	2006.41	0.00	0.00	1607.59	5,801.51
5	Kec. Rambatan	-	262.41	0.00	0.00	40.39	0.09	1116.33	1,419.22
6	Kec. V Kaum	-	305.91	0.00	0.00	0.00	1.12	1793.52	2,100.55
7	Kec. Tanjung Emas	0.24	7.06	2150.50	0.00	0.00	88.94	765.35	3,012.10
8	Kec. Padang Ganting	33.44	-	865.14	0.00	0.00	87.55	431.77	1,417.90
9	Kec. Lintau Buo	-	-	1991.87	0.00	0.00	0.73	303.19	2,295.79
10	Kec. Lintau Buo Utara	10.52	-	7247.03	1733.69	0.00	65.12	2176.25	11,232.61
11	Kec. Sungayang	21.08	199.79	271.07	164.47	0.00	11.94	1035.17	1,703.52
12	Kec. Sungai Tarab	-	1,584.93	0.00	1717.50	0.00	0.00	2029.06	5,331.49
13	Kec. Salimpaung	32.79	474.84	0.00	312.28	0.00	0.00	458.80	1,278.72
14	Kec. Tanjung Baru	30.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	54.64	84.66
	<b>Jumlah</b>	<b>1,139.94</b>	<b>8,783.81</b>	<b>17634.67</b>	<b>19152.18</b>	<b>140.83</b>	<b>255.49</b>	<b>14,203.28</b>	<b>61,310.21</b>

Sumber: Hasil Analisis 2018

Arahan pengaturan bagi daerah-daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan tipologi kawasan negative list, sehingga diketahui kawasan yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penduduk;
2. Pengaturan pemanfaatan ruang disekitar kawasan negative list. Ini untuk meminimalisir dan membatasi pemanfaatan ruang bagi aktifitas penduduk;
3. Pembuatan gardu atau pos polisi hutan;
4. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah negative list tersebut;
5. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kawasan negative list;
6. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar kawasan negative list, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga daerah negative list tersebut.

#### 6.15. PENGATURAN MITIGASI BENCANA

Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman harus mempertimbangkan peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan, mitigasi bencana, dan penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana Pasal 64 ayat (6) huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Arahan mitigasi bencana perlu dilakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam.

Berdasarkan Permenpera Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

- a. Jenis bahaya alam yang berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan banjir.
- b. Jenis kerentanan yang berupa kerentanan fisik dan lingkungan (kekuatan struktur lahan/lokasi, struktur fisik bangunan, kepadatan bangunan, bahan bangunan dan ketersediaan PSU), kerentanan sosial-kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, struktur penduduk rentan, budaya serta kearifan masyarakat lokal), kerentanan kelembagaan (pembentukan struktur kelembagaan yang melibatkan setiap orang dalam mitigasi bencana bidang perumahan dan kawasan permukiman)

dan kerentanan sistem (penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman)

- c. Jenis ketahanan berupa:
- Kesesuaian perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana tata ruang wilayah;
  - Kelengkapan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk mengurangi dampak bencana alam;
  - Kelengkapan dan kesiapan institusi penanggulangan bencana alam;
  - Ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana evakuasi;
  - Kualitas lingkungan fisik alami yang mampu mengurangi dampak bencana alam.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaan dengan memperhatikan:

- a. Jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. Sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
- e. Melibatkan peran serta masyarakat;
- f. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam.


Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:

- a. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:
  - Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - Bukan kawasan lindung; dan
  - Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
- b. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.
- c. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;

- d. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
- f. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi bencana alam yang mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1. jenis bencana alam;
  - 2. sejarah dan potensi kejadian bencana alam;
  - 3. kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
- b. identifikasi tingkat kerentanan bencana alam sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
  - 2. rumah penduduk;
  - 3. prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung evakuasi;
  - 4. kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- c. identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam;
- d. penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektifitas mitigasi;
- e. penyusunan rencana tindak, sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1. kajian risiko bencana
  - 2. tujuan mitigasi bencana
  - 3. mitigasi yang akan dilakukan
  - 4. perencanaan teknis
  - 5. skema pembiayaan
  - 6. jadwal pelaksanaan
  - 7. pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan mitigasi;
  - 8. pemantauan dan evaluasi.
- f. Mekanisme pengawasan dan pengendalian.



Sumber: Carler, Nick (1991). *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Manila : Asian Development Bank

Gambar 6.6 Siklus Pengelolaan Bencana

#### 6.16. SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana amanat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bab III ps (6) tentang Pembinaan. Adalah tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, provinsi dan daerah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan pemantauan didalam UU tersebut dijelaskan merupakan bagian dari pembinaan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai undang-undang. Pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman harus dilakukan sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemugaran (peningkatan kualitas, bongkar, dan lainnya).

Saat ini berbagai system informasi yang telah ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan oleh pemerintah pusat meliputi:

##### 1. Sibaru/Sistem Bantuan Penyediaan Perumahan

Adapun tujuan dari aplikasi sibaru untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam proses pengusulan bantuan perumahan sehingga dapat memudahkan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi sejak dahulu adalah pengajuan bantuan perumahan seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Aplikasi SIBARU telah dibangun pada 2015 untuk mendukung kegiatan Direktorat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Aplikasi SIBARU akan digunakan untuk pengajuan usulan program perumahan dan permukiman, seperti pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) rumah umum.

Adapun usulan yang masuk dalam aplikasi akan diproses dan memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam kebijakan seperti:

- Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpera No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Khususnya Ps. 11 Sd Ps.21).
- Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus.
- Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
- Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
- Hasil Seleksi / Verifikasi Administrasi dan Teknis
- Ketersediaan Alokasi APBN Tahun Berjalan
- Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pengguna dari aplikasi ini adalah pengusul bantuan perumahan dan permukiman, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, kementerian/lembaga lain dan penerima usulan bantuan yaitu Direktorat Perencanaan dan Direktorat Teknis di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

## 2. Satu Juta Rumah

Aplikasi web satu juta rumah merupakan system informasi yang menguraikan sebaran pembangunan perumahan terutama perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini juga memuat beberapa hal seperti tata cara pengajuan FLPP, Rumah Subsidi KPR FLPP dan Peraturan tentang Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Informasi lainnya

ada adanya menu mengenai pengembang perumahan MBR, daftar pertanyaan dan aduan dan berita pembangunan perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

### 3. Basis Data Perumahan

Aplikasi Basis Data Perumahan yang dimiliki oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, merupakan jawaban atas permasalahan ketidakterediaan data dan keakuratan data jumlah kekurangan rumah di daerah. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Beberapa informasi yang ada, seperti backlog, rumah tak layak huni dan lainnya untuk dipantau dan dibantu oleh pemerintah pusat. Salah satu basis data yang harus diisi dalam aplikasi tersebut dalam bidang perumahan dan permukiman adalah persediaan dan kebutuhan perumahan di masyarakat, luas lahan yang tersedia, kondisi wilayah yang pantas dikembangkan sebagai perumahan serta kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

### 4. E-Housing

Aplikasi dan web ini dibangun oleh ditjen penyediaan perumahan, KemenPUPR dengan sangat lengkap, terutama terkait pemantauan backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Suplai Perumahan. Pemantauan dan progress pembangunan secara nasional dan provinsi telah ada dan diupdate dengan baik. Beberapa informasi hunian yang telah ada dan terus dibangun meliputi:

- i. hunian rusunawa;
- ii. hunian rusunami;
- iii. hunian rumah khusus;
- iv. hunian rumah umum dan komersial;
- v. apartemen; dan
- vi. produk hokum.

Aplikasi ini terus dikembangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi teraktual tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

### 5. Sistem Informasi Pendataan RTLH

Aplikasi web yang dibangun oleh direktorat rumah swadaya, ditjen penyediaan perumahan, KemenPUPR. Beberapa menu informasi yang ada meliputi:

- a. basis data rtlh yang menguraikan mengenai kategori rumah, backlog perumahan, kebutuhan listrik dan air minum/bersih;
- b. sub menu realisasi yang menguraikan tentang rekapitulasi pelaksanaan RTLH, profil penerima bantuan RTLH, dan peta alokasi di kabupaten/kota.

Mencermati banyaknya informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan Sistem Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten. Sistem ini merupakan hasil pengintegrasian berbagai sistem informasi terkait pemanfaatan kawasan permukiman seperti Perijinan Membangun Bangunan (IMB), sistem informasi rencana tata ruang dan sistem informasi khusus RP3KP harus tersambung dan atau terintegrasi dengan baik. Mulai dari level provinsi hingga daerah.

Sistem informasi RP3KP diharapkan dapat menjadi basis data spasial pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman, juga menjadi basis data kegiatan dan program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Informasi-informasi seperti kawasan kumuh, RTLH (rumah tidak layak huni), akses sanitasi, akses air minum, sebaran perumahan dan rumah, kepemilikan/penguasaan tanah dan rumah, profil penguasaan tanah dan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) harus dispasialkan dalam sistem informasi RP3KP.



Gambar 6.7 Integrasi Sistem Informasi RP3KP Kabupaten Tanah Datar

Sistem ini dapat dibangun melalui perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis dan web, bahkan dapat dikendalikan secara terbatas melalui perangkat lunak berbasis ponsel pintar untuk melakukan pengawasan dilapangan dan langsung melakukan pengkinian data disaat yang sama.

Pembangunan sistem informasi pemantauan ini harus memperhatikan beberapa regulasi seperti:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
3. RP3KP Provinsi
4. RP3KP Kabupaten

Sedangkan beberapa regulasi yang harus dipertimbangkan meliputi:

1. Peraturan Daerah terkait RTRW Provinsi, Kabupaten.
2. Peraturan Daerah terkait RP3KP Provinsi dan Kabupaten.
3. Peraturan Daerah terkait Bangunan Gedung, dan turunannya.
4. Peraturan Daerah terkait Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan turunannya.



Gambar 6.8 Contoh Teknologi Rumah Murah

Perpaduan sistem informasi bangunan gedung ke dalam sistem informasi RP3KP harus dipertimbangkan mengingat adanya substansi penting terkait pemanfaatan ruang kawasan perumahan dan kawasan permukiman (zona kuning). Melalui sistem informasi pemantauan tersebut diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman dengan baik, terstruktur sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada.

#### 6.17. MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OLEH SELURUH PELAKU PEMBANGUNAN, BERUPA ARAHAN PERIZINAN

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang padat dan tidak teratur (kumuh). Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang padat dan tidak teratur sering sekali terjadi pada perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun sendiri oleh masyarakat (rumah swadaya).

Pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baik swadaya maupun formal adalah terkait intensitas bangunan, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak sempadan jalan, dsb. Permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar harus diantisipasi dengan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Program pembangunan perumahan dan permukiman dapat dilihat dari perumahan individual/perumahan kampung dan perumahan yang dikembangkan oleh developer (real estate). Alternatif penanganan program perumahan dan permukiman dikaitkan dengan pemantauan, pengawasan dan pengendalian program antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 6-25 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Program

NO	JENIS PERUMAHAN	PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PROGRAM
1	Perumahan Individu yang bermasalah di pinggir sungai, mata air, kawasan lindung, kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Kewenangan oleh : Pemerintah desa, DPRKP, DPU, PMD</li> <li>) Yayasan Kampung atau LSM yang bergerak dibidang perumahan permukiman</li> <li>) RDTRK sebagai landasan pengembangan perumahan individu,</li> </ul>
2	Perumahan Real Estate, Perumnas, Kasiba, Lisiba, Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Kewenangan Dinas PKP, DPU, BAPPEDA</li> <li>) RTRW sebagai landasan pengembangan perumahan real estate</li> <li>) Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti INKINDO, GAPENSI, REI, atau asosiasi lain yang bergerak di sektor perumahan dan permukiman.</li> </ul>
3	Keseluruhan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Untuk program yang melayani perumahan dan</li> <li>) permukiman secara keseluruhan dalam skala luas, kewenangannya oleh propinsi dan pusat.</li> </ul>

**A. Pengawasan**

Pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu antara lain :

1. Dilakukan pemeriksaan secara berkala di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Dilakukan peringatan terhadap masyarakat maupun pihak swasta (developer) yang melakukan pelanggaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Peringatan dapat dilakukan dengan pengeluaran surat peringatan maupun penyegelan bangunan.
3. Dilakukan penertiban terhadap bangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Batusangkar.

**B. Pengendalian**

Pengendalian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu antara lain :

1. Kesesuaian perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Batusangkar.
2. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan standar teknis dan kelaikan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

3. Disediakkannya instansi/badan yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

## 6.18. MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu alatnya adalah melalui penerapan mekanisme insentif dan disinsentif. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pasal 38.

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan pemerintah. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan pada saat pemanfaatan sebagai wujud dari pengendalian kawasan permukiman. Adapun pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan hukum; atau
- d. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

### A. Mekanisme Pemberian Insentif

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemberian insentif berupa:

- a. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Pemberian kompensasi;
- c. Subsidi silang;
- d. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
- e. Kemudahan prosedur perizinan.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa: pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal dapat berupa:

- a. Pemberian kompensasi;
- b. Subsidi silang;
- c. Kemudahan perizinan;
- d. Imbalan;
- e. Sewa ruang;
- f. Urun saham;
- g. Penyediaan prasarana dan sarana;
- h. Penghargaan; dan/atau
- i. Publikasi atau promosi.

Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa:

- a. Subsidi silang;
- b. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
- c. Penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. Pemberian kompensasi;
- e. Penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
- f. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

- b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pemberian keringanan pajak;
- b. Pemberian kompensasi;
- c. Pengurangan retribusi;
- d. Imbalan;
- e. Sewa ruang;
- f. Urun saham;
- g. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### B. Mekanisme Pengenaan Disinsentif

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disinsentif berupa:

- a. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. Pengenaan retribusi daerah;
- c. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
- d. Pengenaan kompensasi.

Sedangkan menurut PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal berupa:

- a. Kewajiban memberi kompensasi;
- b. Pensyaratan khusus dalam perizinan;

- c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
- d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pemsyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
- b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
- c. Pemberian status tertentu dari Pemerintah.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. Pemsyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Kewajiban memberi kompensasi;
- b. Pemsyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Kewajiban memberi imbalan;
- d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. Pemsyaratan khusus dalam perizinan.

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.